



LAPORAN AKTUALISASI

Optimalisasi Hubungan Kerja Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian melalui Pembentukan Mekanisme Hubungan Kerja Kolaboratif antara Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif

Disusun oleh:

Nama : Nurfadhilah Arini, S.I.P
NIP : 199706282022022001
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Penelitian

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IX
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKTUALISASI

**“Optimalisasi Hubungan Kerja Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian melalui
Pembentukan Mekanisme Hubungan Kerja Kolaboratif antara Analis
Kebijakan dan Analis Legislatif”**

Disusun oleh:

Nama : Nurfadhilah Arini, S.I.P
NIP : 199728062022022001
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Penelitian

Peserta Diklat,



Nurfadhilah Arini, S.I.P
NIP. 199728062022022001

Mentor,



Drs. Riyadi Santoso, M.Si.
NIP. 196402051991031004

Coach,



Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si.
NIP. 197706062009122001

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Hubungan Kerja Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian melalui Pembentukan Mekanisme Hubungan Kerja Kolaboratif antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif”. Kegiatan aktualisasi dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pusdiklat Setjen DPR RI). Adapun selama proses pelatihan, penyusunan, dan pelaksanaan aktualisasi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa mendampingi penulis dengan kasih sayang serta doa.
2. Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. selaku Kepala Pusat Penelitian dan atasan langsung penulis. Terima kasih untuk seluruh pengetahuan, arahan, dukungan, serta waktu yang beliau berikan kepada penulis.
3. Widiharto, S.H., M.H. selaku penguji rancangan dan evaluasi aktualisasi penulis. Terima kasih untuk saran dan masukan kepada penulis, sehingga dapat menyempurnakan aktualisasi yang disusun penulis.
4. Drs. Riyadi Santoso, M.Si. selaku mentor dan senior Analis Kebijakan penulis. Terima kasih untuk pengetahuan, arahan, waktu, dan tenaga yang telah beliau berikan kepada penulis, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini.
5. Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si. selaku pelatih atau *coach* penulis. Terima kasih atas seluruh diskusi, pengetahuan, dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan dan pelaksanaan aktualisasi.
6. Seluruh jajaran di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI yang telah memfasilitasi kegiatan Latsar CPNS Tahun 2022, serta seluruh pengampu materi (tutor) dalam tahapan pembelajaran. Terima kasih untuk seluruh pendampingan dan pengetahuan yang diberikan, semoga kami dapat mengemban amanat dan terus menjadi bagian dalam mencapai cita-cita negara; merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
7. Seluruh rekan-rekan di Pusat Penelitian—Analis Kebijakan, Analis Legislatif, dan seluruh jajaran Tata Usaha (TU) Pusat Penelitian. Terima kasih atas sambutan, dukungan, dan bimbingan yang hangat kepada penulis.

8. Seluruh rekan CPNS dari Setjen DPR RI, Setjen MPR RI, dan Setjen DPD RI, khususnya rekan-rekan Angkatan IX di Kelompok 1. Terima kasih untuk seluruh kerja sama dalam proses belajar yang sudah dilalui. Semoga seluruh pengetahuan dan nilai-nilai yang sudah kita pelajari senantiasa menjadi panduan dalam bertugas. *Goodluck!*

Semoga kebaikan senantiasa menyertai seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses aktualisasi ini. Semoga aktualisasi ini memberikan manfaat untuk menguatkan peran Pusat Penelitian dalam mendukung kewenangan dan tugas DPR RI menjalankan tugas negara.

Jakarta, 21 September 2022



Nurfadhilah Arini, S.I.P

199706282022022001

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II.....	6
A. Visi dan Misi Organisasi.....	6
B. Struktur Organisasi	7
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta.....	7
BAB III	9
A. Identifikasi Isu.....	9
A.1 Belum Optimalnya Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai Kelompok Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian	9
A.2 Belum Dikembangkannya Hasil Kegiatan (<i>Output</i>) Analis Kebijakan di Pusat Penelitian.....	13
A.3 Belum Optimalnya Penyampaian Hasil Kegiatan (<i>Output</i>) dari Pusat Penelitian Secara Langsung ke Anggota DPR RI	15
B. Penetapan Isu Prioritas	17
B.1 Teknik Analisis Isu.....	17
B.2 Pemilihan Isu Prioritas	18
C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu.....	20
D. Gagasan Pemecahan Isu	23
BAB IV	25
A. Rancangan Aktualisasi.....	25
B. Jadwal Rencana Kegiatan	52
BAB V	56
A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	56
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan	58

B.1 Mengidentifikasi kegiatan Analis Kebijakan dan Analis Legislatif dengan merujuk PERMENPANRB.	59
B.1.1 Tahapan Kegiatan Identifikasi Kegiatan Analis Kebijakan dengan Merujuk PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013.....	59
B.1.2 Tahapan Kegiatan Identifikasi Kegiatan Analis Legislatif dengan Merujuk PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2022.....	62
B.1.3 Mengidentifikasi Kegiatan Pusat Penelitian yang Dilakukan oleh Kedua Jabatan Fungsional secara Bersamaan.	67
B.2 Menganalisis Kegiatan Analis Kebijakan dan Analis Legislatif.....	69
B.2.1 Tahapan Kegiatan Mengidentifikasi Peran-Peran yang Saling Beririsan antar Kedua Jabatan Fungsional.....	69
B.2.2 Mengidentifikasi Peran yang Dapat Dijalankan oleh Analis Kebijakan di Pusat Penelitian	72
B.2.3 Melakukan Konsultasi bersama Mentor terkait Tahapan Kegiatan Sebelumnya	73
B.2.4 Tahapan Kegiatan Diskusi dan Konsultasi bersama Mentor serta Senior Analis Kebijakan DPR RI	74
B.3 Menyusun Rancangan Skema Hubungan Kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian, serta Menyusun Pedoman Penyusunan <i>Policy Brief</i>	75
B.3.1 Menyusun rancangan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.....	75
B.3.3 Menyusun Pedoman Penulisan <i>Policy Brief</i>	77
B.3.3 Melakukan Konsultasi bersama Mentor mengenai Alur Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, Prosedur Penyusunan <i>Policy Brief</i> , dan Pedoman Penulisan <i>Policy Brief</i>	80
B.4 Melakukan Pembahasan Rancangan Skema Hubungan Kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif	81
B.5 Melakukan Penyesuaian Hubungan Kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta Mengembangkan Pedoman Penyusunan <i>Policy Brief</i> dan Prosedur Penyusunan <i>Policy Brief</i>	82
B.5.1 Mengembangkan Prosedur Penyusunan <i>Policy Brief</i> di Pusat Penelitian.....	82
B.5.2 Mengembangkan Pedoman Penyusunan <i>Policy Brief</i> sebagai Produk Baru di Pusat Penelitian.	83
B.6 Penyampaian dan Sosialisasi Gagasan Kolaborasi Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta Gagasan Pengembangan Produk di Pusat Penelitian	84
B.6.1 Melakukan Koordinasi dengan Tata Usaha untuk Mempersiapkan Undangan dan Mengirimkannya melalui Koordinator Bidang.....	84
B.6.2 Melakukan Sosialisasi Gagasan Kolaborasi Hubungan Kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta Gagasan Pengembangan Produk Baru di Pusat Penelitian	85

C. Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	86
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala.....	88
E. Analisis Dampak.....	89
BAB VI	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
Daftar Pustaka.....	93
Lampiran.....	95

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Deskripsi Rentang Kriteria Penilaian USG	18
Tabel 3.2 Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG	19
Tabel 4.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS.....	26
Tabel 4.2 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	52
Tabel 5.1 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi	56
Tabel 5.2 Identifikasi Kegiatan Pusat Penelitian yang Dilakukan oleh Kedua Jabatan Fungsional	68
Tabel 5.3 Identifikasi Peran yang Saling Beririsan antar Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif	70
Tabel 5.4 Prosedur Penerbitan <i>Policy Brief</i>	76
Tabel 5.5 Panduan Penulisan <i>Policy Brief</i>	78

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Penelitian.....	7
Gambar 3.1 Isu Sepekan yang Disusun oleh Analisis Kebijakan.....	12
Gambar 3.2 Laman Resmi Pusat Penelitian yang Menampilkan Hasil Kegiatan (<i>Output</i>) ...	16
Gambar 3.3 Diagram Tulang Ikan (<i>Fishbone</i>) Hasil Analisis Penyebab Isu.....	22
Gambar 5.1 Penjabaran Unsur Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan dari Analisis Kebijakan	61
Gambar 5.2 Penjabaran Unsur Kegiatan Analisis Substansi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Legislatif dari Analisis Legislatif.....	64
Gambar 5.3 Penjabaran Unsur Kegiatan Asistensi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Legislatif dari Analisis Legislatif.....	65
Gambar 5.4 Penjabaran Unsur Kegiatan Ekspose Hasil Analisis dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Legislatif.....	66
Gambar 5.5 Sesi Konsultasi bersama Mentor.....	73
Gambar 5.6 Sesi Diskusi dan Konsultasi bersama Analisis Kebijakan DPR RI.....	74
Gambar 5.7 Gagasan Alur Hubungan Kerja Kolaboratif Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif dalam Kegiatan Pengumpulan Data	76
Gambar 5.8 Sesi Konsultasi Lanjutan bersama Mentor dan Senior Analisis Kebijakan	80
Gambar 5.9 Prosedur Penyusunan <i>Policy Brief</i>	83
Gambar 5.10 Pedoman Penyusunan <i>Policy Brief</i>	84
Gambar 5.11 Undangan Kegiatan Penyampaian dan Sosialisasi Gagasan Kolaborasi Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif, serta Gagasan Penyampaian Produk Baru di Pusat Penelitian.....	85
Gambar 5.12 Kegiatan Penyampaian dan Sosialisasi Gagasan Kolaborasi Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif, serta Gagasan Pengembangan Produk Baru di Pusat Penelitian	86
Gambar 5.13 Identifikasi Kelompok Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita negara dan mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pembangunan aparatur sipil negara (ASN) senantiasa terus dilakukan. Upaya pembangunan ASN dilakukan dalam rangka membentuk ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan ASN juga dilakukan untuk membentuk ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan manajemen ASN sebagai sebuah profesi dan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pengembangan diri ASN melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi penting dilakukan.

Proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi secara khusus menjadi kewajiban bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebagai bagian dari pegawai ASN. Sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, CPNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Pendidikan dan pelatihan terintegrasi tersebut ditujukan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme serta kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Pendidikan dan pelatihan terintegrasi juga ditujukan sebagai bagian dari proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai dasar yang secara tunggal terangkum dalam nilai Ber-AKHLAK; berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi diwujudkan melalui Program Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2022 dengan struktur kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dan kurikulum pembentukan karakter.

Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan untuk memenuhi kompetensi teknis administratif dan kompetensi substantif yang mendukung pelaksanaan tugas, sesuai dengan formasi jabatannya. Kurikulum tersebut bersifat spesifik dan kontekstual, dengan memperhatikan instansi dan jabatan masing-masing CPNS. Kurikulum pembentukan karakter PNS, sementara itu, bersifat umum dengan beberapa agenda materi, yaitu: 1) agenda sikap perilaku bela negara; 2) agenda nilai-nilai dasar PNS; 3) agenda kedudukan dan peran

PNS dalam mendukung terwujudnya *smart governance* sesuai peraturan perundang-undangan; 4) serta agenda habituasi.

Agenda habituasi secara khusus dirancang agar seluruh CPNS dapat mengaktualisasikan seluruh materi yang dipelajari pada agenda-agenda sebelumnya. Proses aktualisasi materi-materi tersebut dilakukan oleh seluruh CPNS dengan membentuk rancangan aktualisasi. Melalui proses aktualisasi tersebut, CPNS diharapkan dapat memahami dan menjalani proses pembiasaan diri (habituasi) di lingkungan kerja dengan menerapkan seluruh materi-materi pelatihan. Artinya, secara esensial agenda habituasi dibentuk agar CPNS mampu mengaktualisasikan hal-hal yang bersifat teoritis dan filosofis pada seluruh mata pelatihan ke dalam praktik-praktik konkret.

Sebagai upaya untuk mengaktualisasikan seluruh materi pada tahapan Latsar CPNS Tahun 2022, rancangan aktualisasi ini disusun dengan mengambil fokus berupa hubungan kerja antara jabatan fungsional di unit kerja penulis—*i.e.*, Pusat Penelitian. Fokus dari rancangan aktualisasi tersebut ditentukan dari serangkaian proses identifikasi dan analisis yang dijalankan penulis. Pada proses identifikasi awal dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini, penulis setidaknya mengidentifikasi tiga isu di tingkat unit kerja, yaitu: 1) Belum optimalnya hubungan kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai kelompok jabatan fungsional di pusat penelitian; 2) Belum dikembangkannya hasil kegiatan (*output*) Analis Kebijakan di pusat penelitian; 3) Belum optimalnya penyampaian hasil kegiatan (*output*) dari pusat penelitian secara langsung ke Anggota DPR RI.

Ketiga isu tersebut diidentifikasi oleh penulis melalui beberapa metode, yaitu: mempelajari dokumen-dokumen instansi, berdiskusi bersama rekan kerja dan atasan, serta dengan melakukan observasi atau *environmental scanning*. Ketiga isu yang sebelumnya telah diidentifikasi secara lebih lanjut dianalisis untuk menentukan isu prioritas. Hasil analisis menunjukkan bahwa isu belum optimalnya hubungan kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian merupakan isu prioritas dalam aktualisasi ini. Isu prioritas tersebut kemudian dianalisis kembali untuk menemukan penyebab utama yang akan menjadi titik tolak dari rancangan aktualisasi. Merujuk serangkaian proses analisis tersebut, dirumuskan bahwa belum optimalnya hubungan kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian terjadi karena belum terdapat mekanisme hubungan kerja yang mengaturnya. Oleh karena itu, tulisan ini merumuskan bahwa kegiatan aktualisasi yang akan dijalankan adalah membentuk mekanisme hubungan kerja kolaboratif antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif guna meningkatkan optimalisasi hubungan kerja keduanya di Pusat Penelitian.

Keseluruhan proses identifikasi dan analisis yang dipaparkan sebelumnya akan secara lebih rinci dijelaskan melalui bagian-bagian selanjutnya dalam rancangan aktualisasi ini.

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan Latsar bagi seluruh CPNS pada dasarnya merupakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN menyatakan bahwa CPNS wajib menjalani masa percobaan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Secara lebih lanjut, Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU ASN menyebut bahwa masa percobaan tersebut dilakukan selama satu tahun dan menjadi kewajiban dari instansi pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pusdiklat Setjen DPR RI) menyelenggarakan program Latsar CPNS Tahun 2022. Penyelenggaraan Latsar CPNS Tahun 2022 di lingkungan Setjen DPR RI juga diselenggarakan dengan merujuk kepada seluruh peraturan di bawah UU, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI;
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (LAN);
4. Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS;
5. Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS sebagaimana diubah dengan Peraturan LAN Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS;
6. Peraturan Setjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Setjen Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Setjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI;
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS;
8. Keputusan Kepala LAN Nomor 14/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Latsar CPNS.

Pada penyelenggaraan Latsar CPNS Tahun 2022 di lingkungan Setjen DPR RI, penulis sendiri berstatus sebagai CPNS dengan jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama. Sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama di Pusat Penelitian, rancangan aktualisasi yang penulis susun melibatkan jabatan Analis Legislatif sebagai kelompok jabatan fungsional lainnya di Pusat

Penelitian. Secara legal-formal, kedua jabatan fungsional tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB). Jabatan Analis Kebijakan diatur melalui PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, sementara itu Analis Legislatif diatur melalui PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif. Dua PERMENPANRB tersebut juga menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dirancang penulis.

C. Tujuan

Secara umum pelaksanaan Latsar CPNS, merujuk Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021, ditujukan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Adapun kompetensi yang dikembangkan dalam Latsar CPNS tersebut adalah kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Kompetensi tersebut diukur berdasarkan kemampuan: 1) menunjukkan sikap perilaku bela negara; 2) mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan; 3) mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya *smart governance* sesuai ketentuan perundang-undangan; 4) menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan kompetensi CPNS, dibentuklah struktur kurikulum yang didalamnya termasuk agenda habituasi. Pelaksanaan agenda habituasi yang menjadi bagian dari struktur kurikulum Latsar CPNS tersebut dilakukan melalui pembentukan rancangan aktualisasi.

Secara lebih khusus, agenda habituasi yang dilaksanakan melalui rancangan aktualisasi ditujukan agar CPNS tidak hanya memiliki kemampuan pada tataran teoritis dan filosofis, namun juga kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan mengaktualisasikan seluruh mata pelatihan yang dipelajari pada agenda-agenda sebelumnya pada struktur kurikulum Latsar CPNS. Hal tersebut juga dilakukan agar CPNS mengalami proses pembiasaan (habituasi) terhadap tugas pokok jabatan dan lingkungan kerjanya.

D. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Latsar CPNS sesuai dengan tujuan sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya adalah terbentuknya PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas. Secara lebih rinci, seluruh tahapan Latsar CPNS memberikan manfaat, yaitu: 1) terbentuknya karakter PNS yang mampu menunjukkan sikap dan perilaku bela negara; 2) terbentuknya karakter PNS yang mampu menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK dalam menjalankan tugas pokok; 3) terbentuknya karakter PNS yang memahami kedudukan

dan perannya dalam rangka mewujudkan *smart governance* sesuai peraturan perundang-undangan; 4) terbentuknya PNS yang menguasai kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas.

Agenda habituasi, sementara itu, secara khusus memberikan manfaat *multilevel*. Manfaat dari agenda habituasi diharapkan mampu dirasakan oleh individu peserta pelatihan, pemangku kepentingan (*stakeholders*), unit kerja dan organisasi. Agenda habituasi memberi manfaat terhadap individu peserta pelatihan berupa kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif, serta kemampuan untuk memahami pelaksanaan tugas pokok jabatan di organisasinya. Hal tersebut berimplikasi terhadap penguatan kinerja dari organisasi. Oleh karena itu, manfaat dari kegiatan habituasi di Latsar CPNS bersifat *multilevel*.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

Habitulasi yang menjadi bagian dari kurikulum Latsar CPNS dilakukan dengan melakukan kegiatan aktualisasi di masing-masing lingkungan kerja peserta pelatihan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melengkapi CPNS dengan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif, serta memfasilitasi CPNS dengan kegiatan pembiasaan diri terhadap pelaksanaan tugas pokok dan lingkungan kerja. Oleh karena itu, penting bagi setiap CPNS untuk memahami profil dari lingkungan kerja dan jabatan yang didudukinya. Bagian ini secara lebih lanjut akan menggambarkan profil dari organisasi dan jabatan penulis. Penulis sendiri saat ini berstatus sebagai CPNS yang menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI.

A. Visi dan Misi Organisasi

Pada tataran organisasi Setjen DPR RI, Pusat Penelitian merupakan salah satu unit kerja di tingkat eselon II yang menjadi bagian dari Badan Keahlian DPR RI. Badan Keahlian sendiri secara administratif menjadi bagian dari Setjen DPR RI, sementara secara fungsional bertanggungjawab ke DPR RI. Pada tataran peraturan perundang-undangan, keberadaan Setjen DPR RI beserta seluruh susunannya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI. Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020, keberadaan Setjen DPR RI ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, maka Setjen DPR merumuskan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2020 – 2024.

Merujuk Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020 – 2024, visi dari Setjen DPR adalah **“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung visi DPR RI”**. Visi dari Setjen DPR RI tersebut dicapai melalui beberapa misi yang dirumuskan sebagai berikut:


1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI;
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintah yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Setjen DPR RI;
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI.

Keseluruhan visi dan misi tersebut menjadi sumber dari perumusan visi dan misi Badan Keahlian serta Pusat Penelitian yang secara administratif menjadi bagian dari Setjen DPR RI. Perumusan visi dan misi Badan Keahlian serta Pusat Penelitian dilakukan dalam rangka menjalankan visi dan misi Setjen DPR RI sebagai organisasi.

B. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari penulis adalah, sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Penelitian



C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Sebagai peserta Latsar CPNS Tahun 2022, penulis berstatus sebagai CPNS dengan jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama. Analis Kebijakan sendiri merupakan salah satu jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Merujuk PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, Analis Kebijakan memiliki kedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada instansi pusat dan daerah. Hal tersebut dijalankan melalui pelaksanaan tugas pokok Analis Kebijakan, yaitu untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Secara khusus pada lingkungan Setjen DPR RI, rincian tugas jabatan dari Analis Kebijakan diuraikan kembali

melalui Peraturan Setjen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan di Lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Merujuk Peraturan Setjen Nomor 5 Tahun 2016, Analis Kebijakan memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR RI, Pemerintah, dan Setjen DPR RI.

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

Sebagai bagian dari upaya pembiasaan (habituaasi) terhadap pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kerja dan penerapan seluruh mata pelatihan, rancangan aktualisasi disusun oleh seluruh peserta Latsar CPNS Tahun 2022. Rancangan aktualisasi disusun melalui beberapa tahapan identifikasi dan analisis. Tahap awal dari proses rancangan aktualisasi tersebut adalah tahapan identifikasi isu atau permasalahan, khususnya isu yang melibatkan pelaksanaan tugas pokok di unit kerja masing-masing. Tahapan tersebut akan diikuti dengan tahapan pemilihan isu prioritas dan analisis terhadap penyebab utama dari isu prioritas tersebut. Bab ini secara khusus akan memaparkan mengenai keseluruhan hal tersebut.

Tahap identifikasi isu dilakukan penulis melalui berbagai kegiatan, yaitu: 1) mempelajari berbagai dokumen instansi; 2) diskusi bersama rekan kerja; 3) observasi atau *environmental scanning*. Isu yang teridentifikasi pada bagian ini akan menjadi titik tolak penulis dalam merancang gagasan kreatif sebagai bagian dari rancangan aktualisasi. Seluruh isu yang diidentifikasi pada bagian ini juga tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu dan lainnya membentuk proses kerja dari hulu ke hilir; bagaimana pola kerja dijalankan antar jabatan fungsional di unit kerja, apa produk yang dihasilkan, serta bagaimana produk tersebut disampaikan kepada pengguna layanan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk memberikan manfaat *multilevel*; kepada jabatan penulis, jabatan fungsional lain di unit kerja penulis, hingga kebermanfaatan di tingkat unit kerja.

Tahap identifikasi isu diikuti dengan beberapa tahap analisis. Tahap analisis pertama dilakukan dalam rangka memilih isu prioritas. Isu prioritas yang telah ditetapkan kemudian akan dianalisis lebih lanjut untuk mencari penyebab utama dari isu, serta dalam rangka menyusun gagasan kreatif pemecahan isu. Tahap analisis pemilihan isu prioritas dan analisis penyebab isu secara lebih lanjut akan menggunakan alat bantu. Bab ini secara rinci akan menjelaskan mengenai seluruh tahapan tersebut.

A. Identifikasi Isu

A.1 Belum Optimalnya Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai Kelompok Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian

Isu pertama yang diidentifikasi penulis berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Analis Kebijakan di Pusat Penelitian, khususnya dengan melihat konteks hubungan kerja Analis Kebijakan dengan Analis Legislatif sebagai kelompok jabatan fungsional di Pusat Penelitian. Analis Kebijakan di lingkungan Setjen DPR RI sebelumnya menempati unit kerja yang berbeda; Biro Hukum dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Sebagai

implikasi dari restrukturisasi yang dijalankan oleh Setjen DPR RI, Analisis Kebijakan di lingkungan Setjen DPR RI pada akhirnya ditempatkan pada satu unit kerja yang sama—*i.e.*, Pusat Penelitian. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas pokok Analisis Kebijakan.

Penempatan Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian mendorong terjadinya penyesuaian pada pelaksanaan tugas pokok Analisis Kebijakan dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok Analisis Kebijakan sejalan dengan tugas Pusat Penelitian sebagai salah satu unit kerja di Badan Keahlian Setjen DPR RI. Sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, Pusat Penelitian bertugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Tugas tersebut dilaksanakan Pusat Penelitian dengan menyelenggarakan fungsinya untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian, melaksanakan analisis kebijakan, serta melaksanakan dukungan evaluasi penelitian dan analisis kebijakan (Peraturan Setjen No. 6 Tahun 2021). Artinya, dukungan yang diberikan oleh Pusat Penelitian ditujukan bagi pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Hal tersebut berimplikasi kepada perluasan objek kajian dan analisis dari Analisis Kebijakan yang sebelumnya berpusat pada kebijakan Setjen DPR RI—khususnya bagi Analisis Kebijakan yang ditempatkan di Biro Hukum. Penempatan Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian menjadikan objek kajian dan analisis dari Analisis Kebijakan tidak hanya terpusat pada kebijakan Setjen DPR RI, namun juga kebijakan di tingkat nasional yang berkaitan dengan isu-isu publik.

Penempatan Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian yang berimplikasi terhadap perluasan objek kajian dan analisis dari Analisis Kebijakan dapat dikatakan tepat. Sejalan dengan ikhtisar jabatan pada Peraturan Setjen Nomor 5 Tahun 2016, Analisis Kebijakan memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan yang tidak hanya dikeluarkan oleh Setjen DPR RI, namun juga kebijakan DPR RI dan Pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa kajian dan analisis kebijakan dari Analisis Kebijakan ditujukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu serta untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Artinya, objek kajian dan analisis dari Analisis Kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan publik sebagai alat untuk menyelesaikan masalah publik. Oleh karena itu, penempatan Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian dapat dikatakan tepat karena memungkinkan Analisis Kebijakan untuk tidak hanya memberikan dukungan terhadap Setjen DPR RI, namun juga mendukung kinerja DPR RI melalui kegiatan pengkajian dan analisis terhadap isu-isu publik di tingkat nasional. Meskipun dikatakan tepat, penempatan Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian memunculkan isu dan

potensi permasalahan tersendiri. Isu dan potensi permasalahan muncul dalam konteks peran Analis Kebijakan di Pusat Penelitian, serta hubungan kerja Analis Kebijakan dengan Analis Legislatif sebagai kelompok jabatan fungsional lain di Pusat Penelitian.

Pada pelaksanaan tugas pokoknya, Analis Kebijakan dan Analis Legislatif memiliki tugas pokok yang beririsan dengan karakteristik hampir serupa. Merujuk PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, tugas pokok dari Analis Legislatif adalah melakukan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. Sebagaimana Analis Kebijakan, Analis Legislatif juga melakukan kegiatan yang hasil akhirnya (*output*) berupa rekomendasi dan/atau opsi kebijakan. Meskipun begitu, Analis Legislatif memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri karena fokus serta posisinya yang secara khusus memberikan dukungan terhadap lembaga legislatif. Sementara ciri khas yang dimiliki Analis Kebijakan terletak pada kompetensi politisnya dalam melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan. Hal tersebut sesungguhnya dapat dilihat sebagai potensi untuk menguatkan peran Pusat Penelitian dalam memberikan dukungan keahlian. Namun, pada praktiknya belum terdapat batasan pembagian peran yang saling mendukung antara kedua kelompok jabatan fungsional tersebut. Hal ini memunculkan pola kerja yang tumpang tindih.


Pada kondisi yang terjadi saat ini, Analis Kebijakan terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan Pusat Penelitian bersama dengan Analis Legislatif. Sebagai contoh, Analis Kebijakan terlibat dalam pembuatan Isu Sepekan, yaitu isu strategis di masyarakat yang harus segera direspon atau ditindaklanjuti oleh Komisi ke mitra kerjanya. Keterlibatan Analis Kebijakan dalam penerbitan Isu Sepekan tentu merupakan hal baik karena menguatkan peran Pusat Penelitian dalam mendukung kinerja DPR RI. Selain itu, Isu Sepakan juga menjadi sarana pengembangan kompetensi bagi Analis Kebijakan. Keterlibatan Analis Kebijakan juga dilakukan melalui kegiatan lain, salah satunya melalui pengambilan data ke berbagai daerah.

Seluruh kegiatan Analis Kebijakan di Pusat Penelitian masih dilakukan secara bersama dengan Analis Legislatif pada seluruh tahapannya, sehingga memunculkan hasil kegiatan yang sama. Kondisi ini tentu bukan sesuatu yang buruk, sebab kolaborasi antara dua kelompok jabatan fungsional dapat menguatkan substansi dari seluruh hasil kegiatan. Namun, penulis menilai bahwa Analis Kebijakan akan kehilangan signifikansi peran di unit kerja apabila dalam menjalankan tugas pokoknya, Analis Kebijakan belum mampu menghadirkan kekhasan dari jabatan Analis Kebijakan. Analis Kebijakan tidak memiliki pembeda dengan jabatan lain di Pusat Penelitian yang dalam konteks kuantitas memiliki jumlah lebih banyak.

Penulis menilai bahwa penegasan peran-peran Analis Kebijakan di Pusat Penelitian tetap diperlukan. Pertama, hal tersebut akan menguatkan posisi Pusat Penelitian dalam memberikan dukungan keahlian. Kedua, hal tersebut diperlukan secara khusus bagi Analis Kebijakan dalam rangka upaya pengembangan karir. Betul bahwa ruang kolaborasi antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif perlu dibuat se cair mungkin, namun penegasan peran-peran setiap jabatan fungsional tetap diperlukan agar masing-masing jabatan dapat membentuk hubungan kolaboratif yang saling mendukung dan mengisi satu sama lain. Hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari hubungan tumpang tindih yang pada akhirnya justru membentuk pola hubungan kerja kurang efektif.

Merujuk pemaparan mengenai isu pertama, kondisi yang diharapkan muncul adalah terdapat pola hubungan kerja kolaboratif yang baik antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif. Hal tersebut dilakukan dengan penegasan peran Analis Kebijakan di Pusat Penelitian, sehingga dapat memperkuat kemampuan Pusat Penelitian dalam memberikan dukungan keahlian. Kolaborasi kerja antara Analis Kebijakan dengan jabatan fungsional lain, dalam hal ini Analis Legislatif, sangat memungkinkan. Kolaborasi di berbagai Kementerian/Lembaga memperlihatkan bahwa terdapat praktik-praktik baik yang telah berjalan.

Isu Sepekan
 Bidang Polhukam, Komisi II



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG BERLANDASKAN TRANSPARANSI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT

Nurfadhilah Arini
Analis Kebijakan Pertama
nurfdhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh Pemerintah Pusat telah dimulai pada Mei 2022. Pengisian jabatan kepala daerah tersebut dilakukan terhadap 5 gubernur, 37 bupati, dan 6 wali kota setelah selesainya masa jabatan kepala daerah tersebut. Pengisian jabatan kepala daerah ini akan terus dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sebagai bagian dari agenda Pemilu Serentak secara nasional di tahun 2024. Ketentuan Pilkada serentak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Gambar 3.1 Isu Sepekan yang Disusun oleh Analis Kebijakan

Pada praktik yang terjadi di LAN, misalnya, kolaborasi terbentuk antara Analis Kebijakan dengan Peneliti. Pedoman Pengembangan Kompetensi ASN yang dibuat oleh Analis Kebijakan diawali dengan kegiatan kajian yang dilakukan oleh Peneliti. Laporan Kajian *Grand*

Design Pengembangan Kompetensi ASN yang disusun oleh Peneliti kemudian menjadi landasan Analis Kebijakan dalam menyusun dokumen pedoman. Praktik kolaborasi lain juga dilakukan antara Analis Kebijakan dengan Peneliti di Badan Kebijakan Fiskal. Peneliti di Badan Kebijakan Fiskal menjalankan tugas-tugas untuk memberikan masukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan, evaluasi kebijakan untuk jangka panjang dan pengusulan isu-isu. Sementara Analis Kebijakan menjalankan tugas penyusunan kajian dan analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan, komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan (LAN, 2021). Hal tersebut memperlihatkan bahwa praktik-praktik kolaborasi antara Analis Kebijakan dengan jabatan fungsional lain, termasuk Analis Legislatif, sangat memungkinkan untuk terjadi.

Secara teoritis dalam kaitannya dengan materi pelatihan, penguatan peran jabatan dan penegasan mekanisme hubungan kerja antara jabatan fungsional di unit kerja dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, serta kemampuan berjejaring antar ASN. Hal tersebut sejalan dengan gambaran mengenai karakter SMART ASN. SMART ASN sendiri merupakan salah satu wujud terciptanya birokrasi berkelas dunia yang menjadi bagian dari fokus utama pembangunan pemerintah dalam rangka mencapai Indonesia Emas Tahun 2045; terciptanya negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merujuk modul LAN (2021), SMART ASN mencerminkan setidaknya delapan karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tantangan kerja, yaitu: integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, teknologi informasi dan bahasa asing, jejaring (*networking*), dan kewirausahaan.

Pada konteks penguatan peran jabatan, hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan ASN yang berintegritas dan profesional karena penguatan peran jabatan di unit kerja merupakan bentuk pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab, serta pelaksanaan tugas pokok yang sesuai dengan aturan berlaku. Pada konteks penegasan mekanisme hubungan kerja, hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berjejaring antar ASN di Pusat Penelitian. Secara khusus, isu pertama juga berkaitan dengan manajemen ASN mengenai terlaksananya peran, kedudukan, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku ASN yang terangkum secara tunggal melalui nilai dasar Ber-AKHLAK.

A.2 Belum Dikembangkannya Hasil Kegiatan (*Output*) Analis Kebijakan di Pusat Penelitian

Isu kedua yang penulis identifikasi tidak terlepas dari isu pertama. Penulis mengidentifikasi isu belum dikembangkannya hasil kegiatan (*output*) dari Analis Kebijakan di Pusat Penelitian sebagai implikasi dari penempatan Analis Kebijakan ke unit kerja baru, yaitu

Pusat Penelitian. Penempatan Analis Kebijakan ke Pusat Penelitian tidak hanya berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas pokoknya, namun juga hasil kegiatan (*output*) yang dihasilkan.

Pada perkembangannya, Analis Kebijakan telah terlibat dan berkontribusi pada lingkungan Setjen DPR RI. Hal tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai jabatan fungsional pada sebuah unit kerja, sehingga hasil kegiatan (*output*) yang dihasilkan masing-masing Analis Kebijakan bersifat beragam dan disesuaikan dengan tugas dari unit kerjanya.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, pelaksanaan tugas pokok antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif berlangsung dengan saling beririsan. Analis Kebijakan dan Analis Legislatif hingga saat ini masih menghasilkan hasil kegiatan yang sama, sehingga tidak terdapat perbedaan diantara keduanya. Hal ini berkaitan juga dengan belum ditegaskannya peran Analis Kebijakan di Pusat Penelitian dan belum optimalnya hubungan kerja antara dua kelompok jabatan fungsional di Pusat Penelitian. Kondisi tersebut memunculkan beberapa persoalan.

Persoalan pertama yang diidentifikasi penulis berkaitan dengan masalah pengembangan kompetensi dan pengembangan karir Analis Kebijakan. Belum dikembangkannya hasil kegiatan (*output*) dari Analis Kebijakan menjadikan Analis Kebijakan memiliki keterbatasan sarana dalam mengembangkan kompetensi. Secara lebih lanjut, Analis Kebijakan juga memiliki keterbatasan sarana dalam mengembangkan karir. Padahal pengembangan kompetensi merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UU, serta bagian dari manajemen ASN. Pengembangan karir juga menjadi salah satu jaminan yang diciptakan sistem merit sebagai dasar dari manajemen ASN.

Pada konteks yang lebih luas, isu kedua dapat menghilangkan potensi penguatan peran Pusat Penelitian dalam memberikan dukungan keahlian. Padahal, keberadaan Analis Kebijakan di Pusat Penelitian berpotensi menguatkan tugas Pusat Penelitian dalam mendukung kinerja DPR RI. Secara lebih lanjut, isu ini juga memberikan dampak terhadap efektivitas Pusat Penelitian sebagai sebuah unit kerja. Hal tersebut terjadi karena hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif tidak terbangun dengan pola yang saling mengisi dan menguatkan, namun justru saling tumpang tindih tanpa terdapat perbedaan jelas.

Kondisi yang diharapkan dari isu ini adalah dikembangkannya hasil kegiatan (*output*) dari Analis Kebijakan di Pusat Penelitian. Hasil kegiatan (*output*) yang dikembangkan tersebut diharapkan dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari kolaborasi antara Analis Kebijakan dengan Analis Legislatif sebagai dua kelompok jabatan fungsional di Pusat Penelitian. Diharapkan bahwa Analis Kebijakan dan Analis Legislatif tetap dapat melaksanakan kegiatan yang sama, namun memiliki hasil kegiatan (*output*) berbeda dan


berkesinambungan. Melalui hal tersebut, tingkat dukungan keahlian dari Pusat Penelitian dapat diperkuat sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan efektivitas pelaksanaan wewenang dan fungsi dari DPR RI.

Secara teoritis isu kedua berkaitan erat dengan upaya pemerintah menciptakan karakter ASN yang berintegritas dan profesional, sebagaimana karakter dari SMART ASN. Selain itu, hal ini berkaitan juga dengan manajemen ASN yang pada dasarnya merupakan pengelolaan ASN sebagai sebuah profesi—mengatur peran, kedudukan, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku yang terangkum melalui nilai Ber-AKHLAK. Pengembangan hasil kegiatan (*output*) dari Analis Kebijakan di Pusat Penelitian bukan hanya menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karir, namun menjadi wujud pelaksanaan tugas Analis Kebijakan dalam melakukan analisis dan kajian kebijakan. Sebagaimana aturan yang berlaku, wajib bagi Analis Kebijakan untuk menjalankan tugas pokoknya dengan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektivitas dalam upaya menyelesaikan permasalahan publik. Pengembangan hasil kegiatan (*output*) dari Analis Kebijakan juga menjadi bentuk dari terlaksananya sistem merit dalam pengelolaan ASN yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

A.3 Belum Optimalnya Penyampaian Hasil Kegiatan (*Output*) dari Pusat Penelitian Secara Langsung ke Anggota DPR RI

Isu yang penulis identifikasi selanjutnya berkaitan dengan penyampaian hasil kegiatan (*output*) yang dihasilkan oleh Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian secara langsung ke Anggota DPR RI. Dengan ditetapkannya mekanisme penyampaian produk sebagai isu ketiga, maka isu-isu yang teridentifikasi saling terhubung satu sama lain dan menggambarkan suatu proses kerja dari hulu ke hilir. Hal tersebut penulis lakukan agar rancangan aktualisasi yang disusun tidak hanya bermanfaat bagi penulis sebagai pemangku jabatan Analis Kebijakan, namun juga bermanfaat bagi jabatan fungsional lain dan unit kerja penulis di Pusat Penelitian.

Mekanisme penyampaian hasil kegiatan (*output*) penulis identifikasi melalui diskusi yang penulis lakukan bersama dengan Kepala Pusat Penelitian, sebagai atasan langsung penulis. Saat ini, penyampaian seluruh hasil kegiatan Pusat Penelitian dilakukan melalui pimpinan-pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pusat Penelitian juga menerbitkan beberapa produk, baik dalam bentuk fisik maupun bentuk digital. Meskipun begitu, penting untuk memastikan tindak lanjut dan memastikan bahwa hasil kegiatan (*output*) Pusat Penelitian betul-betul diterima dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan. Hal tersebut penulis nilai dapat dilakukan dengan mempersingkat prosedur penyampaian hasil kegiatan (*output*) yang menghubungkan Pusat Penelitian langsung ke anggota DPR RI.



Gambar 3.2 Laman Resmi Pusat Penelitian yang Menampilkan Hasil Kegiatan (*Output*)

Belum optimalnya mekanisme penyampaian hasil kegiatan (*output*) secara langsung mengakibatkan pelayanan yang diberikan tidak berjalan secara optimal, khususnya dalam rangka mendukung tugas, fungsi, dan wewenang DPR RI sebagai salah satu lembaga negara. Pada konteks yang lebih luas, hal tersebut tentu mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI sebagai lembaga negara lengkap dengan tugas-tugasnya. Padahal Pusat Penelitian, sebagai bagian dari Badan Keahlian, bertujuan menyediakan rekomendasi dan landasan-landasan berbasis bukti terhadap DPR RI dalam menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya. Secara lebih lanjut, berkaitan dengan hasil kegiatan (*output*) yang dimilikinya, Pusat Penelitian terus menerus melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dalam bentuk transformasi produk. Hal tersebut dilakukan agar seluruh hasil kegiatan (*output*) yang dimiliki oleh Pusat Penelitian tidak hanya bermanfaat secara substansial, namun juga mudah dipahami dan menarik bagi pembaca. Pusat Penelitian sendiri saat ini memiliki beragam bentuk hasil kegiatan (*output*), mulai dari artikel singkat, jurnal, hingga infografis. Oleh karena itu,

tentu penting untuk memastikan bahwa seluruh produk atau *output* dari Pusat Penelitian menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh penerima layanan—DPR RI.

Kondisi yang diharapkan adalah dengan menghubungkan langsung produk-produk atau *output* Pusat Penelitian ke pengambil keputusan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Meskipun begitu, penting untuk memanfaatkan sesuatu yang sebelumnya telah terbentuk. Pemanfaatan teknologi dengan memunculkan aplikasi atau mekanisme baru dikhawatirkan justru memunculkan suatu prosedur yang semakin rumit, sehingga akhirnya semakin menjauhkan produk-produk Pusat Penelitian ke anggota DPR RI.

Secara teoritis, upaya memanfaatkan teknologi dalam rangka mengoptimalkan mekanisme penyampaian hasil kegiatan sejalan dengan karakteristik SMART ASN yang mampu memanfaatkan teknologi informasi. Upaya untuk menyederhanakan mekanisme penyampaian hasil kegiatan (*output*) Pusat Penelitian secara langsung ke anggota DPR RI merupakan perwujudan dari kode etik ASN yang terangkum dalam nilai berorientasi pelayanan dan kompeten. Sementara itu pemanfaatan teknologi, selain dari mencerminkan karakteristik SMART ASN, juga mencerminkan penerapan kode etik yang terangkum dalam nilai adaptif. Secara lebih khusus dalam konteks penggunaan teknologi informasi yang telah tersedia, hal tersebut juga mencerminkan nilai-nilai akuntabel karena bentuk tanggung jawab terhadap seluruh sumber daya dari negara.

B. Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Analisis Isu

Pada proses perancangan kegiatan aktualisasi, tahap identifikasi dan deskripsi isu diikuti dengan tahap penetapan isu prioritas. Penetapan isu prioritas ini juga seringkali disebut sebagai tahap tapisan isu. Tahap penetapan isu prioritas atau tapisan isu dilakukan dengan mengevaluasi secara kritis kualitas dari suatu isu. Sebagai upaya untuk mengenali kualitas dari suatu isu, alat bantu dapat digunakan dalam menetapkan kriteria kualitas isu. Merujuk pada modul Analisis Isu Kontemporer yang dikeluarkan oleh LAN, setidaknya terdapat dua alat bantu yang dapat digunakan, yaitu: 1) kriteria *urgency*, *seriousness*, dan *growth* (USG); 2) kriteria aktual, kekhayalan, problematik, kelayakan (AKPL).

Sebagai alat bantu untuk menentukan isu prioritas, rancangan aktualisasi ini akan menggunakan kriteria USG. Kriteria USG adalah kriteria penetapan kualitas isu dengan melihat kepada tiga kategori, yaitu: *urgency*, *seriousness*, dan *growth*. Kriteria *urgency* (U) merujuk kepada tingkat urgensi atau seberapa mendesak suatu isu harus segera dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kriteria ini berkaitan dengan seberapa cepat suatu isu harus ditangani. Kriteria kedua yang digunakan adalah kriteria *seriousness* (S) yaitu tingkat

keseriusan suatu isu untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kategori ini berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan, termasuk seberapa luas suatu isu dapat berpengaruh terhadap pihak-pihak terdampak. Sementara itu kriteria *growth* (G) merupakan kriteria yang menunjukkan kemungkinan memburuknya suatu isu apabila tidak ditangani secara segera. Kriteria ini berkaitan dengan seberapa cepat dampak dari suatu isu dapat menyebar, apabila tidak ditangani (LAN, 2021).

Penggunaan alat bantu USG untuk menetapkan kriteria kualitas dari suatu isu dikuantifikasikan dalam rancangan aktualisasi ini. Hal tersebut dilakukan dengan menetapkan rentang penilaian 1 – 5 untuk masing-masing kriteria penilaian. Angka satu merujuk kepada tingkat urgensi, keseriusan, dan kecepatan memburuk paling rendah. Sementara itu angka lima merujuk kepada tingkat urgensi, keseriusan, dan kecepatan memburuk paling tinggi. Deskripsi secara lebih rinci untuk masing-masing rentang penilaian dapat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Deskripsi Rentang Kriteria Penilaian USG

Rentang Penilaian	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>
1	Isu harus ditangani dalam periode waktu <1 tahun	Isu tidak mempengaruhi siapapun.	Isu memburuk dalam periode waktu <1 tahun
2	Isu harus ditangani dalam periode waktu >1 tahun	Isu mempengaruhi individu di unit kerja.	Isu memburuk dalam periode waktu >1 tahun
3	Isu harus ditangani dalam periode waktu <6 bulan	Isu mempengaruhi beberapa individu di unit kerja.	Isu memburuk dalam periode waktu <6 bulan
4	Isu harus ditangani dalam periode waktu 6 bulan	Isu mempengaruhi unit kerja.	Isu memburuk dalam periode waktu 6 bulan
5	Isu harus ditangani dalam periode waktu >6 bulan	Isu mempengaruhi instansi.	Isu memburuk dalam periode waktu >6 bulan

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Merujuk deskripsi rentang penilaian kualitas isu pada Tabel 3.1, penulis melakukan analisis terhadap tiga isu yang sebelumnya telah diidentifikasi. Analisis tersebut dilakukan

untuk menentukan isu prioritas pada rancangan aktualisasi ini. Adapun hasil tapisan isu yang dilakukan penulis dapat dilihat dengan merujuk kepada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2. Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Belum Optimalnya Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai Kelompok Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian.	5	4	5	14
2	Belum Dikembangkannya Hasil Kegiatan (<i>Output</i>) Analis Kebijakan di Pusat Penelitian.	5	4	4	13
3	Belum Optimalnya Penyampaian Hasil Kegiatan (<i>Output</i>) dari Pusat Penelitian Secara Langsung ke Anggota DPR RI.	4	4	4	12

Hasil dari analisis di atas memperlihatkan bahwa isu prioritas yang ditetapkan penulis adalah isu ***“Belum Optimalnya Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai Kelompok Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian”***. Penetapan isu prioritas tersebut didasarkan kepada penilaian penulis terhadap tiga kriteria penilaian, yaitu *urgency*, *seriousness*, dan *growth*.

Pada konteks ***urgency*** atau keseriusan dari suatu isu, penulis menetapkan nilai 5 untuk isu pertama dan kedua; isu mengenai belum optimalnya hubungan kerja antar kelompok jabatan fungsional di Pusat Penelitian dan isu mengenai belum dikembangkannya hasil kegiatan (*output*) dari Analis Kebijakan di Pusat Penelitian. Hal tersebut didasarkan pada pandangan penulis bahwa keduanya memiliki urgensi untuk diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari enam bulan. Rencana untuk membuka lowongan penerimaan jabatan Analis Legislatif dalam waktu dekat, serta kebutuhan untuk menyusun sasaran kinerja tahun 2023 menjadi dasar bahwa penegasan terhadap peran Analis Kebijakan di Pusat Penelitian dan penegasan hubungan kerjanya dengan Analis Legislatif dibutuhkan. Kondisi tersebut berkaitan dengan kinerja dari Pusat Penelitian sebagai salah satu unit di Setjen DPR RI. Sementara untuk isu ketiga yang berkaitan dengan mekanisme penyampaian produk secara langsung, penulis menetapkan nilai 4 karena mekanisme penyampaian saat ini masih dapat digunakan. Meskipun penyampaian yang dilakukan masih melalui pimpinan AKD.

Pada konteks ***seriousness***, sementara itu, penulis menetapkan nilai 4 kepada seluruh isu karena menilai seluruhnya membawa pengaruh ke Pusat Penelitian sebagai salah satu unit di

lingkungan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Isu pertama, kedua, dan ketiga penting untuk diselesaikan karena mempengaruhi kemampuan Pusat Penelitian dalam melakukan dukungan keahlian. Hubungan kolaborasi yang baik dan didukung dengan transformasi produk dari Analis Kebijakan dapat memperkuat pelaksanaan tugas Pusat Penelitian. Hal tersebut dapat memperkuat pelayanan yang diberikan oleh Pusat Penelitian baik terhadap DPR RI dan Setjen DPR RI sebagai penerima layanan. Mekanisme penyampaian hasil kegiatan (*output*) yang dilakukan secara langsung juga mengoptimalkan pelayanan yang diberikan, sebab hasil kegiatan (*output*) Pusat Penelitian dengan begitu dapat secara langsung diterima oleh pengambil keputusan.

Pada konteks ***growth*** penulis menetapkan nilai 5 untuk isu mengenai skema kolaborasi dan nilai 4 untuk isu mengenai pengembangan hasil kegiatan (*output*) Analis Kebijakan serta keberadaan mekanisme penyampaian produk secara langsung. Kondisi tersebut dilatarbelakangi karena pertimbangan penulis bahwa, keberadaan hasil kegiatan (*output*) dan berlangsungnya mekanisme penyampaian hasil kerja (*output*) tidak dapat berjalan tanpa penegasan terhadap tugas Analis Kebijakan di Pusat Penelitian dan penegasan terhadap hubungan kerjanya dengan Analis Legislatif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa isu satu akan mempengaruhi bagaimana isu kedua dan ketiga dapat diselesaikan, namun tidak sebaliknya. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan kriteria ***growth***, isu pertama memiliki nilai lebih tinggi.

Merujuk seluruh pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa isu prioritas yang dirumuskan dalam rancangan aktualisasi ini adalah ***“Belum Optimalnya Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai Kelompok Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian”***. Apabila dijabarkan satu persatu, isu tersebut berfokus kepada hubungan kerja antar kelompok jabatan fungsional di Pusat Penelitian. Artinya, fokus dari rancangan aktualisasi ini berada pada hubungan kerja Analis Kebijakan dengan Analis Legislatif, sementara lokus dari rancangan aktualisasi ini ialah Pusat Penelitian. Isu yang dijabarkan, secara lebih lanjut, melihat pada kondisi waktu dari ditematkannya Analis Kebijakan di Pusat Penelitian hingga rancangan aktualisasi ini dibuat–Juli 2022.

C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu

Tahap lanjutan dalam proses perancangan kegiatan aktualisasi adalah tahap analisis isu. Sebagaimana tahap pemilihan isu prioritas, tahap analisis isu juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Beberapa alat bantu yang dapat dimanfaatkan dalam tahap analisis isu adalah sebagai berikut: 1) teknik peta pikiran (*mind mapping*); 2) teknik tulang ikan (*fishbone*); 3) teknik *strength, weakness, opportunity, threat* (SWOT); 4) teknik penggunaan


tabel frekuensi; 5) teknik analisis kesenjangan. Keseluruhan teknik-teknik tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari sistem berpikir kritis sebagai upaya untuk mencari akar dari suatu persoalan.

Sebagai upaya untuk menganalisis isu prioritas yang sebelumnya telah ditetapkan dalam tahap tapisan isu, penulis secara khusus akan menggunakan teknik analisis diagram tulang ikan atau *fishbone*. Pemilihan teknik analisis diagram tulang ikan (*fishbone*) dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat dari isu prioritas yang telah dirumuskan. Hubungan dari sebab-akibat penting untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah, sehingga upaya penyelesaian yang digagas sesuai dan tepat sasaran. Merujuk Modul Analisis Kasus Kontemporer yang dikeluarkan oleh LAN (2021), diagram tulang ikan (*fishbone*) digunakan dalam tahap analisis isu dengan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut.

Analisis isu menggunakan teknik diagram (*fishbone*) akan dilakukan dengan penetapan pernyataan masalah (*problem statement*). Penetapan masalah telah dilakukan sebelumnya dengan menetapkan isu mengenai belum optimalnya hubungan kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai isu prioritas. Pada diagram tulang ikan (*fishbone*) masalah akan direpresentasikan sebagai kepala ikan yang diposisikan sebagai akibat. Selanjutnya, kategori-kategori yang berkaitan dengan penyebab dari masalah akan diidentifikasi. Secara visual pada diagram tulang ikan (*fishbone*), kategori-kategori tersebut akan ditempatkan sebagai tulang ikan yang merepresentasikan penyebab utama dari suatu masalah.

Tulisan ini sendiri mengidentifikasi isu ***Belum Optimalnya Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai Kelompok Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian*** sebagai masalah atau akibat dalam diagram tulang ikan (*fishbone*). Sebagai upaya untuk menganalisa penyebab dari masalah tersebut, penulis menetapkan setidaknya empat kategori penyebab utama, yaitu: 1) Lingkungan; 2) Sumber Daya Manusia (SDM); 3) Prosedur; 4) Kebijakan. Masing-masing hal tersebut merepresentasikan penyebab dari masalah yang penulis tetapkan sebelumnya.

Visualisasi atau gambaran diagram tulang ikan (*fishbone*) yang memperlihatkan hubungan sebab-akibat dari isu prioritas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3 Diagram Tulang Ikan (*Fishbone*) Hasil Analisis Penyebab Isu

Hasil analisis isu dengan menggunakan diagram tulang ikan (*fishbone*) di atas setidaknya menunjukkan beberapa hal terkait penyebab dari isu atau masalah. Pada konteks **lingkungan**—yang penulis lihat dengan merujuk kepada kondisi di Pusat Penelitian sebagai unit kerja Analis Kebijakan saat ini—terdapat jabatan fungsional lain yang memiliki karakteristik tugas hampir serupa dengan Analis Kebijakan, yaitu Analis Legislatif. Karakteristik tugas yang hampir serupa tersebut menjadikan pemisahan peran antar dua jabatan legislatif tersebut sulit untuk dilakukan. Hal tersebut juga didukung oleh belum terdapatnya penegasan peran dari Analis Kebijakan dan belum terdapatnya mekanisme hubungan kerja antar jabatan fungsional di Pusat Penelitian.

Pada konteks **SDM**, belum optimalnya hubungan kerja antar jabatan fungsional di Pusat Penelitian penulis identifikasi disebabkan oleh dua hal. Pertama, keterbatasan jumlah Analis Kebijakan di lingkungan Setjen DPR. Saat ini, Setjen DPR RI memiliki empat Analis Kebijakan yang keseluruhannya ditempatkan di setiap bidang pada Pusat Penelitian. Keberadaan Analis Kebijakan yang jumlahnya terbatas tersebut tentu mempengaruhi sejauh mana Analis Kebijakan dapat berperan memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas Pusat Penelitian. Jumlah Analis Kebijakan dapat dikatakan tidak seimbang dengan keberadaan Analis Legislatif yang jumlahnya jauh lebih banyak. Penyebab kedua, Analis Kebijakan di lingkungan Setjen DPR RI sebelumnya ditempatkan pada unit kerja yang berbeda. Kondisi

tersebut menjadikan Analis Kebijakan memiliki pola pelaksanaan tugas pokok masing-masing yang berbeda dan disesuaikan dengan unit kerjanya. Pemindahan Analis Kebijakan ke Pusat Penelitian, dengan demikian, berimplikasi terhadap diperlukannya penyesuaian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut. Namun, hingga saat ini, penyesuaian tersebut belum berlangsung secara optimal. Hal tersebut penulis lihat sebagai persoalan dalam konteks prosedur.

Pada konteks **prosedur**, Pusat Penelitian hingga saat ini belum memiliki mekanisme ataupun SOP yang mengatur hubungan kerja antar Analis Kebijakan dan Analis Legislatif. Analis Kebijakan dan Analis Legislatif saat ini masih menyelenggarakan kegiatan yang serupa, serta menghasilkan hasil kegiatan (*output*) yang sama. Artinya, Analis Kebijakan di Pusat Penelitian belum memiliki hasil kegiatan (*output*) tersendiri yang dapat menguatkan peran dan keberadaannya di Pusat Penelitian. Keseluruhan hal tersebut menjadikan pola kerja yang tercipta cenderung tumpang tindih dan tidak efektif.

Pada konteks **kebijakan**, penyebab yang penulis identifikasi berkaitan dengan latar belakang umum dari situasi belum terdapat mekanisme hubungan kerja sama antar Analis Kebijakan dan Analis Legislatif. Secara umum, kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh dipindahkannya Analis Kebijakan yang sebelumnya berada di unit kerja berbeda ke unit kerja sama—*i.e.*, Pusat Penelitian. Kebijakan tersebut menimbulkan persoalan karena belum terdapat kebijakan terkait prosedur pelaksanaan tugas Analis Kebijakan di Pusat Penelitian, termasuk belum terdapatnya mekanisme hubungan kerja antar Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai dua jabatan fungsional di Pusat Penelitian.

D. Gagasan Pemecahan Isu

Analisis menggunakan diagram tulang ikan (*fishbone*) dan pemaparan sebelumnya memperlihatkan bahwa masing-masing penyebab memiliki keterkaitan satu sama lain, serta tidak berdiri secara sendiri-sendiri. Keterkaitan antar penyebab tersebut pada akhirnya membantu penulis untuk mengidentifikasi akar dari persoalan belum optimalnya hubungan kerja antar jabatan fungsional di Pusat Penelitian, yaitu belum terdapat mekanisme yang mengatur hubungan kerja antar Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai dua kelompok jabatan fungsional di Pusat Penelitian. Mekanisme yang mengatur hubungan kerja kedua kelompok jabatan fungsional penting karena melalui keberadaan mekanisme tersebut, Analis Kebijakan akan ditegaskan kembali perannya di Pusat Penelitian yang tentu disesuaikan dengan kondisi SDM. Selain itu, mekanisme hubungan kerja menjadi penting untuk menciptakan suatu kondisi kolaborasi yang meskipun cair tetapi efektif dan tidak tumpang

tindih. Oleh karena itu, sebagai upaya pemecahan masalah, penulis mengusulkan gagasan kreatif untuk **membentuk mekanisme hubungan kerja kolaboratif antara Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif di Pusat Penelitian**. Adapun gagasan kreatif tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Mengidentifikasi butir kegiatan Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif dengan merujuk PERMENPANRB;
2. Menganalisis butir kegiatan Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif;
3. Menyusun rancangan skema hubungan kerja kolaboratif antara Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif di Pusat Penelitian;
4. Melakukan pembahasan rancangan skema hubungan kerja kolaboratif antara Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif secara internal di Pusat Penelitian;
5. Melakukan penyesuaian dan perbaikan skema hubungan kerja Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif;
6. Sosialisasi skema hubungan kerja kolaboratif Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	: Pusat Penelitian
Identifikasi Isu	: 1. Belum Optimalnya Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai Kelompok Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian. 2. Belum Dikembangkannya Hasil Kegiatan (<i>Output</i>) Analis Kebijakan di Pusat Penelitian. 3. Belum Optimalnya Penyampaian Hasil Kegiatan (<i>Output</i>) dari Pusat Penelitian Secara Langsung ke Anggota DPR RI.
Isu yang Diangkat	: Belum Optimalnya Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai Kelompok Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian.
Gagasan Pemecahan Isu	: Membentuk Mekanisme Hubungan Kerja Kolaboratif antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.

Tabel 4.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengidentifikasi butir kegiatan Analis Kebijakan dan Analis Legislatif dengan merujuk PERMENPANRB	<div>1.1 Mengidentifikasi butir kegiatan Analis Kebijakan dengan merujuk PERMENPANRB No. 45 Tahun 2013.</div> <div>1.2 Mengidentifikasi butir kegiatan Analis Legislatif dengan merujuk PERMENPANRB No. 11 Tahun 2022.</div> <div>1.3 Menyesuaikan butir kegiatan dengan produk unit kerja.</div>	Tabel hasil identifikasi butir kegiatan masing-masing jabatan fungsional.	1.1 Kegiatan identifikasi butir kegiatan dari masing-masing jabatan fungsional di Pusat Penelitian dapat dilihat sebagai cerminan dari nilai berorientasi pelayanan , sebab kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya lebih lanjut untuk memahami tugas pokok dan bagaimana tugas pokok tersebut dijalankan. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku dari nilai berorientasi pelayanan yaitu melakukan	Kegiatan identifikasi butir kegiatan masing-masing jabatan fungsional di Pusat Penelitian berkontribusi terhadap upaya BK DPR RI untuk menjadi instansi yang profesional, andal, dan akuntabel. Kegiatan pertama yang dirumuskan menjadi bagian dari upaya untuk mendorong efektivitas hubungan kerja antar jabatan fungsional di unit kerja— <i>i.e.</i> , Pusat Penelitian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menguatkan	Identifikasi butir kegiatan masing-masing jabatan fungsional di Pusat Penelitian memiliki peran penguatan terhadap nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten sesuai dengan penjabaran pada kolom 5.

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>pelayanan sesuai dengan tupoksi.</p> <p>1.2 Kegiatan identifikasi juga menjadi cerminan dari nilai akuntabel, sebab kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa skema hubungan kerja yang akan dibentuk sesuai dengan peraturan mengenai masing-masing jabatan fungsional. Hal tersebut sejalan dengan panduan perilaku dari nilai akuntabel.</p> <p>1.3 Kegiatan mengidentifikasi butir-butir kegiatan jabatan fungsional</p>	dukungan keahlian terhadap DPR RI.	

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>juga mencerminkan pelaksanaan nilai kompeten, sebab merupakan perwujudan dari perilaku penyusunan rencana secara spesifik dan upaya peningkatan kinerja diri.</p> <p>1.4 Pada konteks keterkaitan dengan materi mengenai SMART ASN, kegiatan ini menjadi upaya untuk memperkuat kualitas aparatur yang diarahkan agar sesuai dengan profil SMART ASN salah satunya profesional dan berintegritas. Hal tersebut terjadi</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>karena memahami tugas pokok dan bagaimana tugas pokok tersebut dijalankan, memperkuat profesionalitas dan integritas dari ASN.</p> <p>1.5 Berkaitan dengan materi Manajemen ASN, sementara itu, kegiatan identifikasi ini berkaitan dalam konteks penilaian kinerja dan pengembangan karir yang membutuhkan pemahaman penuh mengenai pelaksanaan tugas pokok.</p>		
2.	Menganalisis butir kegiatan Analisis	2.1 Mengidentifikasi butir kegiatan yang	Daftar kegiatan	2.1 Kegiatan analisis butir kegiatan jabatan	Kegiatan kedua dalam rumusan rancangan	Kegiatan analisis terhadap butir-butir

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
	Kebijakan dan Analisis Legislatif	dapat dijalankan secara kolaboratif dan menyesuaikannya dengan kegiatan-kegiatan unit kerja.	kolaboratif Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif.	fungsional di Pusat Penelitian mencerminkan nilai berorientasi pelayanan karena setiap tahapan kegiatannya merupakan perwujudan dari sikap perilaku berorientasi pelayanan. Penentuan kegiatan kolaborasi antar jabatan fungsional di Pusat Penelitian serta penentuan hasil kegiatan (<i>output</i>) dari Analisis Kebijakan mencerminkan upaya untuk melakukan pelayanan sesuai tupoksi. Hal tersebut juga dilakukan dalam	aktualisasi ini berkontribusi terhadap upaya BK DPR RI untuk menjadi instansi yang profesional, andal, dan akuntabel. Hal tersebut terjadi karena kegiatan ini dilakukan untuk menegaskan peran-peran yang dapat dilakukan oleh Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian, sehingga Pusat Penelitian sebagai unit kerja di level eselon II dapat memperkuat dukungan yang diberikan BK DPR RI terhadap DPR RI.	kegiatan jabatan fungsional di Pusat Penelitian memiliki peran untuk menguatkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif sebagaimana dipaparkan pada kolom 5.
		2.2 Mengidentifikasi peran-peran yang dapat dijalankan oleh Analisis Kebijakan pada setiap kegiatan.	Daftar kegiatan Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian.			
		2.3 Melakukan konsultasi bersama mentor terkait tahapan kegiatan 2.1 dan 2.2.	Laporan konsultasi bersama mentor.			
		2.4 Melakukan diskusi dan konsultasi bersama dengan mentor dan senior	Daftar hasil kegiatan (<i>output</i>) yang dapat			

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		Analisis Kebijakan lain untuk menentukan bentuk dari hasil kegiatan Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian.	dihasilkan oleh Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian.	<p>rangka memenuhi kebutuhan penerima layanan, sehingga mencerminkan nilai berorientasi pelayanan.</p> <p>2.2 Kegiatan kedua juga mencerminkan nilai akuntabel karena memperlihatkan upaya dari Analisis Kebijakan memenuhi janji dan komitmen sebagai ASN.</p> <p>2.3 Nilai kompeten juga tercermin melalui tahapan kegiatan di kegiatan analisis ini. Tahap kegiatan diskusi bersama mentor serta senior Analisis Kebijakan merupakan perwujudan dari</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>perilaku bertukar pikiran bersama rekan kerja dan atasan. Selain itu, kegiatan ini juga menyediakan ruang bagi rekan kerja untuk menyampaikan pendapat.</p> <p>2.4 Melalui kegiatan ini, hubungan antara Analis Kebijakan di DPR RI juga dapat terjalin dengan baik. Selain itu, melalui tahapan kegiatan yang melibatkan senior Analis Kebijakan, sikap saling menghormati gagasan dan sikap saling membantu juga terwujudkan di</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>kegiatan ini. Hal tersebut menjadi cerminan dari nilai harmonis.</p> <p>2.5 Kegiatan kedua juga mencerminkan nilai adaptif, sebab melalui kegiatan ini Analisis Kebijakan melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan tugas pokok di unit kerja yang baru—<i>i.e.</i>, Pusat Penelitian.</p> <p>2.6 Kegiatan ini juga menjadi cerminan dari nilai kolaboratif karena seluruh Analisis Kebijakan di lingkungan DPR RI dapat berkontribusi dan bekerja sama untuk menghasilkan</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>nilai tambah.</p> <p>2.7 Kegiatan kedua juga berkaitan materi SMART ASN dan Manajemen ASN karena memperlihatkan upaya untuk membentuk Analisis Kebijakan dengan karakter profesional dan memiliki kemampuan untuk berjejaring. Beberapa tahapan kegiatan juga berkaitan erat dengan isu-isu mengenai pengembangan karir dan penilaian kinerja—khususnya terlihat pada upaya merumuskan hasil kegiatan Analisis</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				Kebijakan.		
3.	Menyusun rancangan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian	3.1 Menyusun rancangan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.	Rancangan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.	3.1 Kegiatan menyusun rancangan skema hubungan kerja antara jabatan fungsional di Pusat Penelitian merupakan cerminan dari nilai berorientasi pelayanan , sebab kegiatan ini merupakan perwujudan dari upaya untuk melakukan perbaikan tiada henti oleh unit kerja, sehingga memperkuat kinerja dalam memberikan dukungan keahlian terhadap DPR RI. 3.2 Kegiatan	Kegiatan ketiga berkontribusi terhadap upaya BK DPR RI menjadi instansi yang profesional, andal, dan akuntabel. Hal tersebut terjadi karena kegiatan penyusunan rancangan skema hubungan kerja ditujukan untuk mewujudkan pola kerja sama yang baik antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian, sehingga masing-masing dari jabatan fungsional dapat berperan sesuai dengan keahliannya	Kegiatan merancang skema hubungan kerja antara jabatan fungsional di Pusat Penelitian memiliki peran untuk menguatkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif sebagaimana dipaparkan pada kolom 5.
		3.2 Melakukan konsultasi bersama mentor mengenai skema hubungan kerja yang dibentuk.	Laporan konsultasi bersama mentor.			
		3.3 Melakukan perbaikan terhadap rancangan skema hubungan kerja Analis Kebijakan	Rancangan skema hubungan kerja Analis Kebijakan			

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		dan Analisis Legislatif di Pusat Penelitian.	dan Analisis Legislatif di Pusat Penelitian.	<p>penyusunan ini juga mencerminkan nilai akuntabel karena seluruh tahap penyusunan dilakukan secara cermat, disiplin, dan berintegritas.</p> <p>3.3 Kegiatan penyusunan skema hubungan kerja juga mencerminkan nilai kompeten yang diwujudkan melalui perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, sehingga konsultasi dan perbaikan terus dilakukan.</p> <p>3.4 Penyusunan rancangan skema hubungan kerja juga</p>	<p>dan dapat berkolaborasi dalam rangka memberikan dukungan terhadap DPR RI. Hubungan kerja kolaboratif juga secara spesifik berkontribusi untuk menguatkan BK DPR RI dalam memberikan dukungan terhadap DPR RI, sebab pola kerja kolaborasi dibutuhkan dalam kondisi dunia modern dimana permasalahan bersifat lebih kompleks.</p>	

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>mencerminkan nilai harmonis, sebab upaya untuk membentuk skema hubungan kerja dilakukan dalam rangka membangun lingkungan kerja yang kondusif. Pelaksanaan penyusunan yang dilakukan juga menjadi perwujudan dari hubungan baik antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.</p> <p>3.5 Penyusunan rancangan skema hubungan kerja jabatan fungsional di Pusat Penelitian juga dapat dilihat sebagai</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>upaya untuk mewujudkan pola kerja kolaboratif, dimana setiap jabatan fungsional saling bersinergi dalam bekerja sama menghasilkan nilai tambah. Hal ini menjadi cerminan dari nilai kolaboratif.</p> <p>3.6 Rancangan skema hubungan kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian juga memiliki keterkaitan dengan upaya pengembangan karir dan penilaian kerja dari Analis Kebijakan yang</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				menjadi bagian dari materi Manajemen ASN . Kegiatan untuk merancang skema hubungan kerja ini juga menjadi upaya untuk menjadikan ASN di lingkungan Pusat Penelitian sejalan dengan karakter SMART ASN, yaitu berintegritas, profesional, dan memiliki kemampuan untuk melayani (<i>hospitality</i>).		
4.	Melakukan pembahasan rancangan skema hubungan kerja Analis Kebijakan	4.1 Menyusun undangan rapat pembahasan skema hubungan kerja Analis Kebijakan	Undangan rapat pembahasan rancangan skema	4.1 Kegiatan ini juga mencerminkan perwujudan perilaku tanggung jawab atas hasil kerja dan	Kegiatan keempat berkontribusi terhadap upaya BK DPR RI menjadi instansi yang	Kegiatan merancang skema hubungan kerja antara jabatan fungsional di Pusat Penelitian memiliki

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
	dan Analis Legislatif secara internal di Pusat Penelitian.	dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.	hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif.	kesediaan untuk dievaluasi yang mencerminkan nilai akuntabel . 4.2 Kegiatan pembahasan rancangan skema hubungan kerja antar jabatan fungsional di Pusat Penelitian merupakan perwujudan dari nilai kompeten . Hal tersebut terjadi karena melalui pembahasan ini, terdapat kesempatan bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat. Hal ini juga menjadi bentuk perwujudan dari perilaku bertukar pikiran dan	profesional, andal, dan akuntabel. Hal tersebut terjadi karena pembahasan terhadap rancangan skema hubungan kerja ini dilakukan dalam rangka bertukar pengetahuan dan pengalaman dari Analis Legislatif serta Analis Kebijakan di Pusat Penelitian. Kegiatan pembahasan juga dilakukan agar rancangan dari skema hubungan kerja ini mendapat masukan dan saran agar dapat dilakukan perbaikan.	peran untuk menguatkan nilai-nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif sebagaimana dipaparkan pada kolom 5.
		4.2 Menyerahkan undangan rapat pembahasan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif ke TU Pusat Penelitian.	Dokumentasi penyerahan undangan rapat.			
		4.3 Melakukan pembahasan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif.	Dokumentasi dan notulensi rapat.			

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>berdiskusi antar rekan kerja dan atasan dalam rangka membagi pengetahuan dan pengalaman. Keseluruhan hal tersebut merupakan perwujudan perilaku dari nilai kompeten.</p> <p>4.3 Pada kegiatan penyampaian rancangan skema hubungan kerja ini nilai harmonis juga dijalankan. Hal tersebut terjadi karena setiap gagasan yang dikeluarkan dalam forum ini akan dihormati dan diberlakukan secara adil serta setara.</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Setiap solusi dan/atau informasi yang disampaikan oleh setiap peserta juga akan dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Keseluruhan hal tersebut mencerminkan penerapan nilai harmonis.</p> <p>4.4 Kegiatan ini juga mencerminkan nilai kolaboratif karena seluruh pihak yang terlibat saling terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah bagi unit kerja, yaitu Pusat Penelitian.</p> <p>4.5 Sebagaimana pada</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				bagian sebelumnya, kegiatan pada rancangan aktualisasi ini memiliki keterkaitan dengan materi SMART ASN dan Manajemen ASN sebab muara akhir dari seluruh tahapan yang dilakukan berkaitan dengan upaya membentuk kualitas SDM sesuai dengan karakter SMART ASN , serta berkaitan erat dengan hal-hal mengenai pengembangan kapasitas dan karir Analis Kebijakan.		
5.	Melakukan penyesuaian dan	5.1 Melakukan penyesuaian dan	Rancangan skema	5.1 Kegiatan kelima yang salah satu	Kegiatan kelima berkontribusi	Kegiatan penyesuaian dan perbaikan skema

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
	perbaikan skema hubungan kerja kolaboratif Analis Kebijakan dan Analis Legislatif.	perbaikan skema hubungan kerja sama Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, sesuai pembahasan pada rapat.	hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif.	tahapannya merupakan penetapan skema hubungan kerja antar jabatan fungsional di Pusat Penelitian dapat dilihat sebagai penerapan nilai berorientasi pelayanan . Hal tersebut terjadi karena skema hubungan kerja dibentuk dalam rangka perbaikan tiada henti yang dilakukan untuk menguatkan dukungan Pusat Penelitian terhadap Setjen DPR RI dan DPR RI. 5.2 Keberadaan skema hubungan kerja yang	terhadap upaya BK DPR RI menjadi instansi yang profesional, andal, dan akuntabel. Terciptanya pola kerja kolaborasi yang baik antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif dilakukan dalam rangka tercapainya dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.	hubungan kerja antara jabatan fungsional di Pusat Penelitian memiliki peran untuk menguatkan nilai-nilai Ber-Akhlak sesuai pemaparan pada kolom 5.
		5.2 Melakukan konsultasi dengan mentor.	Laporan konsultasi bersama mentor.			
		5.3 Menetapkan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.	Skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif.			

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>baik juga diperlukan agar jabatan fungsional di Pusat Penelitian menjalankan tugas pokok sesuai ketentuan berlaku—PERMENPANRB. Hal ini menjadi bagian dari perwujudan nilai akuntabel.</p> <p>5.3 Pada konteks nilai kompeten, keberadaan skema hubungan kerja antar jabatan fungsional di Pusat Penelitian mencerminkan nilai kompeten karena dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dengan kualitas</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>terbaik.</p> <p>5.4 Keberadaan skema hubungan kerja juga mencerminkan nilai harmonis, sebab melalui hubungan kerja yang baik lingkungan kerja dapat terbentuk lebih kondusif.</p> <p>5.5 Kegiatan yang melibatkan tahap penetapan hubungan kerja antar jabatan fungsional ini juga dilakukan untuk memperkuat peran unit kerja dalam melakukan dukungan ke DPR RI, khususnya dalam upaya DPR RI menyelenggarakan tugas negara. Hal ini</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>mencerminkan dedikasi jabatan fungsional di Pusat Penelitian terhadap kepentingan bangsa dan negara, serta menjadi cerminan dari nilai loyal.</p> <p>5.6 Kegiatan yang menyertakan tahap penetapan skema hubungan kerja antar jabatan fungsional juga mencerminkan nilai adaptif, sebab skema hubungan kerja dirancang dengan mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan solusi terhadap potensi permasalahan tersebut.</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>5.7 Kegiatan yang mendorong keberadaan skema hubungan kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif juga cerminan dari nilai kolaboratif. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh jabatan fungsional di Pusat Penelitian memiliki kesempatan untuk berkontribusi, serta memperlihatkan upaya dari kedua jabatan fungsional untuk menghasilkan nilai tambah dengan bekerja sama.</p> <p>5.8 Keterkaitan dengan mata ajar SMART</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>ASN dan Manajemen ASN dapat dilihat pada seluruh tahapan kegiatan yang pada dasarnya berupaya untuk menciptakan sarana pengembangan kompetensi dan sarana pengembangan karir bagi Analis Kebijakan. Keberadaan sarana pengembangan kompetensi dan pengembangan karir ini bukan hanya menjadi bentuk pelaksanaan dari hak PNS, namun juga upaya untuk membentuk karakter</p>		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				ASN profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan berjejaring; sesuai dengan karakter SMART ASN.		
6.	Sosialisasi skema hubungan kerja kolaboratif Analis Kebijakan dan Analis Legislatif.	6.1 Menyusun undangan rapat sosialisasi skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.	Undangan rapat.	6.1 Kegiatan keenam mencerminkan nilai akuntabel , sebab merupakan perwujudan dari perilaku bertanggung jawab atas hasil kerja dan kesediaan untuk dievaluasi.	Sosialisasi terhadap skema hubungan kerja yang telah dibentuk dilakukan agar setiap jabatan fungsional dapat mengetahui mengenai skema hubungan kerja tersebut, sehingga pola kerja yang dibangun akan semakin efektif. Efektivitas dari pola kerja jabatan fungsional tersebut berperan dalam	Kegiatan sosialisasi menguatkan nilai-nilai akuntabel dan harmonis , sesuai pemaparan pada kolom 5.
		6.2 Menyerahkan undangan rapat sosialisasi skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif ke TU Pusat Penelitian.	Dokumentasi penyerahan undangan rapat.	6.2 Kegiatan sosialisasi juga mencerminkan nilai harmonis , sebab menjadi perwujudan dari perilaku pemberian solusi dan/atau		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Hasil (Output)	Keterkaitan dengan Mata Ajar	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		6.3 Melakukan sosialisasi skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.	Dokumentasi.	informasi sesuai kewenangan yang dimiliki. 6.3 Pada kaitannya dengan materi di Agenda III, kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan materi SMART ASN yang dibuat dalam rangka mencapai birokrasi kelas dunia, dengan karakter ASN profesional dan berintegritas.	menciptakan instansi yang profesional, andal, dan akuntabel, sehingga dapat menguatkan dukungan terhadap DPR RI sebagai penerima layanan. Hal tersebut berkontribusi dalam mencapai tujuan BK DPR untuk memberikan dukungan keahlian, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.	

B. Jadwal Rencana Kegiatan

Tabel 4.2 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Mengidentifikasi butir kegiatan Analis Kebijakan dan Analis Legislatif dengan merujuk PERMENPANRB.								
	a) Mengidentifikasi butir kegiatan Analis Kebijakan dengan merujuk PERMENPANRB No. 45 Tahun 2013.								
	b) Mengidentifikasi butir kegiatan Analis Legislatif dengan merujuk PERMENPANRB No. 11 Tahun 2022.								
	c) Menyesuaikan butir kegiatan dengan produk unit kerja.								
2.	Menganalisis butir kegiatan Analis Kebijakan dan Analis Legislatif.								
	a) Mengidentifikasi butir kegiatan yang dapat dijalankan secara kolaboratif dan menyesuainya dengan kegiatan-kegiatan unit kerja.								
	b) Mengidentifikasi peran-peran yang dapat								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	dijalankan oleh Analis Kebijakan pada setiap kegiatan.								
	c) Melakukan konsultasi bersama mentor terkait tahapan kegiatan 2.1 dan 2.2.								
	d) Melakukan diskusi dan konsultasi bersama dengan mentor dan senior Analis Kebijakan lain untuk menentukan bentuk dari hasil kegiatan Analis Kebijakan di Pusat Penelitian.								
3.	Menyusun rancangan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian								
	a) Menyusun rancangan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.								
	b) Melakukan konsultasi bersama mentor mengenai skema hubungan kerja yang dibentuk.								
	c) Melakukan perbaikan terhadap rancangan skema hubungan kerja Analis								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Kebijakan dan Analisis Legislatif di Pusat Penelitian.								
4	Melakukan pembahasan rancangan skema hubungan kerja Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif secara internal di Pusat Penelitian.								
	a) Menyusun undangan rapat pembahasan skema hubungan kerja Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif di Pusat Penelitian.								
	b) Menyerahkan undangan rapat pembahasan skema hubungan kerja Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif ke TU Pusat Penelitian.								
	c) Melakukan pembahasan skema hubungan kerja Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif.								
5.	Melakukan penyesuaian dan perbaikan skema hubungan kerja Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif								
	a) Melakukan penyesuaian dan perbaikan skema hubungan								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	kerja sama Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, sesuai pembahasan pada rapat.								
	b) Melakukan konsultasi dengan mentor.								
	c) Menetapkan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.								
6	Sosialisasi skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif.								
	a) Menyusun undangan rapat sosialisasi skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.								
	b) Menyerahkan undangan rapat sosialisasi skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif ke TU Pusat Penelitian.								
	c) Melakukan sosialisasi skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.								

BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Pada proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terdapat beberapa jadwal tahapan yang mengalami perubahan. Hal tersebut umumnya terjadi karena pada aktualisasi diselenggarakan, Pusat Penelitian sedang menjalani kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut dilakukan di dua daerah, sehingga penulis memiliki kesulitan untuk melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Beberapa tahapan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan juga mengalami perubahan. Hal tersebut terjadi karena beberapa kondisi yang menyebabkan tahapan kegiatan dalam aktualisasi ini disesuaikan. Penjelasan lebih lanjut mengenai dinamika dan perubahan pada tahapan-tahapan tersebut akan dipaparkan lebih lanjut di bagian selanjutnya. Adapun pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah berlangsung dapat dilihat dengan merujuk tabel 5.1.

Tabel 5.1 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Mengidentifikasi kegiatan Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif dengan merujuk PERMENPANRB.								
	a) Mengidentifikasi kegiatan Analisis Kebijakan dengan merujuk PERMENPANRB No. 45 Tahun 2013.								
	b) Mengidentifikasi kegiatan Analisis Legislatif dengan merujuk PERMENPANRB No. 11 Tahun 2022.								
	c) Mengidentifikasi kegiatan Pusat Penelitian yang dilakukan oleh kedua jabatan fungsional.								
2.	Menganalisis kegiatan Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif.								
	a) Mengidentifikasi peran-peran yang saling beririsan antar kedua jabatan fungsional.								
	b) Mengidentifikasi peran-peran yang dapat dijalankan oleh								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian.								
	c) Melakukan Konsultasi bersama Mentor terkait Tahapan Kegiatan Sebelumnya.								
	d) Melakukan diskusi dan konsultasi bersama dengan mentor dan senior Analisis Kebijakan lain untuk menentukan bentuk dari hasil kegiatan Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian. Diskusi dan konsultasi ini menyimpulkan bahwa Analisis Kebijakan dapat menjalankan peran advokasi kebijakan di Pusat Penelitian, melalui pengembangan produk baru, <i>Policy Brief</i> .								
3.	Menyusun rancangan skema hubungan kerja Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif di Pusat Penelitian, serta menyusun pedoman penyusunan <i>Policy Brief</i> .								
	a) Menyusun rancangan skema hubungan kerja Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif di Pusat Penelitian.								
	b) Menyusun pedoman penulisan <i>Policy Brief</i> .								
	c) Melakukan Konsultasi bersama Mentor mengenai Alur Hubungan Kerja antara Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif, Prosedur Penyusunan <i>Policy Brief</i> , dan Pedoman Penulisan <i>Policy Brief</i> .								
4.	Melakukan pembahasan rancangan skema hubungan kerja Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif.								
	a) Melakukan penyampaian rancangan skema hubungan kerja Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif, serta gagasan pengembangan produk Analisis Kebijakan Pusat Penelitian								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	kepada Kepala Pusat Penelitian.								
5	Melakukan Penyesuaian Hubungan Kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta Mengembangkan Pedoman Penyusunan <i>Policy Brief</i> dan Prosedur Penyusunan <i>Policy Brief</i> .								
	a) Mengembangkan pedoman penyusunan <i>Policy Brief</i> sebagai produk baru di Pusat Penelitian.								
	b) Mengembangkan prosedur penyusunan <i>Policy Brief</i> di Pusat Penelitian.								
6	Penyampaian dan Sosialisasi gagasan kolaborasi Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta gagasan pengembangan produk di Pusat Penelitian.								
	a) Melakukan koordinasi dengan tata usaha untuk mempersiapkan undangan dan mengirimkannya melalui koordinator bidang.								
	c) Melakukan sosialisasi gagasan kolaborasi hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta gagasan pengembangan produk baru di Pusat Penelitian.								

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan aktualisasi yang sebelumnya telah dirancang dan disajikan pada Seminar Rancangan Aktualisasi, dimulai segera setelah perbaikan terhadap rancangan aktualisasi selesai dilakukan. Perbaikan terhadap rancangan aktualisasi dilakukan dengan merujuk catatan perbaikan yang diberikan oleh penguji, serta melalui bimbingan dari *coach* dan mentor. Pada pelaksanaannya, beberapa tahapan berlangsung tanpa kendala dan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam rancangan kegiatan aktualisasi. Meskipun begitu, penyesuaian terhadap beberapa tahapan kegiatan harus dilakukan. Penyesuaian tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, masukan, dan arahan yang diberikan oleh berbagai pihak selama kegiatan aktualisasi berlangsung. Dinamika dari pelaksanaan aktualisasi secara

lebih lanjut akan dijabarkan dan dijelaskan lebih rinci pada bagian selanjutnya. Penjabaran dan penjelasan tersebut akan dilakukan berdasarkan seluruh tahapan kegiatan yang telah dilakukan.

B.1 Mengidentifikasi kegiatan Analis Kebijakan dan Analis Legislatif dengan merujuk PERMENPANRB.

B.1.1 Tahapan Kegiatan Identifikasi Kegiatan Analis Kebijakan dengan Merujuk PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013

Sebagai upaya untuk membentuk mekanisme kerja kolaboratif antara dua jabatan fungsional di Pusat Penelitian, penting untuk mengetahui unsur-unsur kegiatan yang menjadi bentuk pelaksanaan tugas dari Analis Kebijakan dan Analis Legislatif. Identifikasi terhadap unsur-unsur kegiatan tersebut dilakukan dengan merujuk peraturan yang mendasarinya, yaitu PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, serta PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif. Tahapan identifikasi unsur-unsur kegiatan ini diharapkan menjadi titik permulaan yang dapat memperlihatkan bentuk kolaborasi seperti apa yang dapat dijalankan oleh kedua jabatan, serta memperlihatkan peran yang dapat dijalankan oleh Analis Kebijakan di Pusat Penelitian.

Identifikasi terhadap kegiatan Analis Kebijakan dilakukan dengan merujuk PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Analis Kebijakan memiliki unsur utama dan unsur penunjang yang dapat dinilai angka kreditnya. Unsur utama yang dimaksud, ialah: 1) pendidikan; 2) kajian dan analisis kebijakan; dan 3) pengembangan profesi. Sementara itu, unsur penunjang terdiri dari: 1) mengajar/melatih pada diklat kebijakan; 2) berperan aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi/delegasi ilmiah di bidang kebijakan; 3) menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi Analis Kebijakan; serta 4) menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan. Merujuk keseluruhan kegiatan tersebut, dengan juga mempertimbangkan isu yang diangkat dalam kegiatan aktualisasi ini, penulis berfokus kepada unsur kegiatan kajian dan analisis kebijakan. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa unsur kegiatan kajian dan analisis kebijakan beririsan dengan unsur kegiatan dari Analis Legislatif, serta berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Pusat Penelitian.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, unsur kegiatan kajian dan analisis kebijakan memiliki sub unsur sebagai berikut : 1) melakukan riset dan analisis kebijakan; 2) memberikan rekomendasi kebijakan; 3) melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan; dan 4) melakukan publikasi hasil kajian kebijakan. Sub unsur kegiatan

tersebut masing-masing memiliki butir-butir kegiatan yang memiliki satuan hasil kegiatan tersendiri. Pada praktiknya di Pusat Penelitian DPR RI, masing-masing butir kegiatan Analisis Kebijakan belum memiliki pedoman teknis pelaksanaan. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, hal tersebut terjadi karena Analisis Kebijakan masih melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas setelah ditempatkan di Pusat Penelitian. Hal ini memberikan peluang bagi pelaksanaan aktualisasi ini untuk menggagas bagaimana Analisis Kebijakan dapat menjalankan tugasnya di Pusat Penelitian. Hasil identifikasi terhadap kegiatan dari Analisis Kebijakan dapat dilihat secara lebih lanjut melalui Gambar 5.1

ANALIS KEBIJAKAN				
Tugas Pokok	Kajian Kebijakan Analisis Kebijakan			
Unsur Kegiatan	Unsur Utama	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil Kegiatan
	Kajian dan analisis kebijakan	1. Melakukan riset dan analisis kebijakan; 2. Memberikan rekomendasi kebijakan; 3. Melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan; 4. Melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.	1.1 Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan; 1.2 Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan; 1.3 Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan; 1.4 Penyusunan naskah akademik. 2.1 Menyediakan rekomendasi kebijakan; 2.2. Melakukan FGD kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait isu, masalah, dan/atau kebijakan; 2.3 Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan. 3.1 Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan; 3.2 Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan; 3.3 Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan; 3.4 Melakukan advokasi kebijakan; 3.5 Melakukan diseminasi kebijakan; 3.6 Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan. 4.1 Hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk : a) Monograf; b) Buku referensi tingkat nasional; c) Buku referensi tingkat internasional; d) Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi; e) Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi; f) Artikel dalam jurnal internasional. 4.2 Hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat a) Nasional; b) Internasional. 4.3 Menulis artikel di media massa.	1.1.1 Memo kebijakan; 1.1.2 Telaah staf; 1.1.3 Ringkasan kebijakan; 1.1.4 <i>Policy Paper</i> . 1.2.1 Memo kebijakan; 1.2.2 Telaah staf; 1.2.3 Ringkasan kebijakan; 1.2.4 <i>Policy Paper</i> . 1.3.1 Telaah staf; 1.3.2 Laporan hasil pemantauan; 1.3.3 Laporan hasil evaluasi. 1.4.1 NA RUU; 1.4.2 NA RPerpres; 1.4.3 NA PPermen; 1.4.4 NA RPerda. ----- 2.1.1 Memo kebijakan; 2.1.2 Telaah staf; 2.1.3 NA; 2.1.4 Ringkasan kebijakan; 2.1.5 <i>Policy Paper</i> . 2.2.1 Rancangan rekomendasi kebijakan/ <i>Policy Paper</i> 2.3.1 Rancangan kebijakan ----- 3.1.1 Surat penugasan; 3.2.1 Daftar konsultasi dan hasil konsultasi; 3.3.1 Surat penugasan; 3.4.1 Laporan advokasi kebijakan; 3.5.1 Laporan diseminasi kebijakan; 3.6.1 Bahan pidato/ceramah/presentasi. ----- 4.1.1 Monograf kebijakan; 4.1.2 Buku referensi kebijakan; 4.1.3 Artikel kebijakan; 4.1.4 Artikel kebijakan; 4.1.5 Artikel kebijakan. 4.2.1 Makalah; 4.2.2 Makalah. 4.3.1 Setiap artikel

Gambar 5.1 Penjabaran Unsur Kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan dari Analis Kebijakan

B.1.2 Tahapan Kegiatan Identifikasi Kegiatan Analis Legislatif dengan Merujuk PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2022

Tahapan identifikasi terhadap kegiatan Analis Legislatif dilakukan dengan merujuk PERMENPANRB Nomor 11 tahun 2022 tentang Analis Legislatif. Berbeda dengan Analis Kebijakan, pelaksanaan tugas jabatan Analis Fungsional tidak dipisahkan ke dalam unsur utama dan penunjang, namun dijabarkan ke dalam tiga kegiatan, yaitu: 1) analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; 2) asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; 3) ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga. Masing-masing dari unsur kegiatan tersebut memiliki sub-unsur kegiatan.

Sub unsur dari kegiatan analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif adalah sebagai berikut:

1. analisis substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
2. analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang;
3. analisis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
4. analisis substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;
5. analisis substansi isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dewan;
6. analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;
7. analisis substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual secara periodik yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;
8. analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan.

Sub unsur dari kegiatan asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif adalah sebagai berikut :

1. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi;
2. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran;
3. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;
4. pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi;

5. pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif terkait sistem lembaga legislatif yang aktual.

Sub unsur dari kegiatan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, sementara itu, adalah sebagai berikut :

1. pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di AKD;
2. pemaparan dan pembahasan hasil analisis yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di publik.

Keseluruhan sub unsur dari ketiga kegiatan Analis Legislatif tersebut dijabarkan kembali ke dalam butir-butir kegiatan. Butir-butir kegiatan yang dijabarkan pada PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif secara lebih lanjut dijabarkan kembali melalui butir-butir kegiatan. Butir-butir kegiatan tersebut mengatur pelaksanaan seluruh kegiatan Analis Legislatif yang didasarkan kepada jenjang jabatan. Hal ini menjadi pembeda antara Analis Kebijakan dengan Analis Legislatif. Masing-masing jenjang jabatan Analis Legislatif memiliki butir kegiatan dan hasil kegiatan yang berbeda; disesuaikan dengan PERMENPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu bagi Analis Kebijakan, seluruh butir kegiatan yang ada masih dapat dilaksanakan oleh seluruh jenjang jabatan. Penjabaran terhadap pelaksanaan seluruh unsur kegiatan dari Analis Legislatif dapat dilihat secara lebih lanjut melalui Gambar 5.1, Gambar 5.2, dan Gambar 5.3.

ANALIS LEGISLATIF			
Tugas Pokok	Analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif		
	Asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif		
	Ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif		
Unsur Kegiatan	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil Kegiatan
Analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	1. Analisis substansi NA dan RUU dari pemerintah atau lembaga legislatif; 2. Analisis substansi RUU yang terdapat dalam daftar Prolegnas usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan NA dan RUU; 3. Analisis substansi yang menjadi bagian dari NA; 4. Analisis substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; 5. Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dewan (AKD); 6. Analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; 7. Analisis substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual secara periodik yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; 8. Analisis substansi atas permintaan AKD dan anggota dewan.	1.1 Butir kegiatan dilakukan berdasarkan tingkatan jabatan : a) Analisis deskriptif - Ahli Pertama; b) Analisis diagnostik - Ahli Muda; c) Evaluasi kritis dan analisis prediktif - Ahli Madya; d) Analisis preskriptif dan menyusun opsi rekomendasi - Ahli Utama. 2.1 Butir kegiatan dilakukan berdasarkan tingkatan jabatan : a) Analisis deskriptif - Ahli Pertama; b) Analisis diagnostik - Ahli Muda; c) Evaluasi kritis dan analisis prediktif - Ahli Madya; d) Analisis preskriptif dan menyusun opsi rekomendasi - Ahli Utama. 3.1 Butir kegiatan dilakukan berdasarkan tingkatan jabatan : a) Analisis deskriptif - Ahli Pertama; b) Analisis teoretis - Ahli Muda; c) Evaluasi kritis praktik empirik dan analisis prediktif - Ahli Madya; d) Analisis preskriptif dan menyusun opsi rekomendasi - Ahli Utama. 4.1 Butir kegiatan dilakukan berdasarkan tingkatan jabatan : a) Analisis deskriptif - Ahli Pertama; b) Analisis komparatif - Ahli Muda; c) Evaluasi kritis - Ahli Madya; d) Analisis transplantasi hukum dan/atau merancang opsi rekomendasi model kebijakan - Ahli Utama. 5.1 Butir kegiatan dilakukan berdasarkan tingkatan jabatan : a) Analisis deskriptif - Ahli Pertama; b) Analisis diagnostik - Ahli Muda; c) Evaluasi kritis dan analisis prediktif - Ahli Madya; d) Analisis preskriptif dan menyusun opsi rekomendasi - Ahli Utama. 6.1 Butir kegiatan dilakukan berdasarkan tingkatan jabatan : a) Melakukan perancangan metode pengumpulan data, perancangan instrumen, atau validasi instrumen - Ahli Madya; b) Mengumpulkan dan mengolah data - Ahli Pertama; c) Menganalisis hasil pengolahan data - Ahli Muda; d) Melakukan meta analisis dan evaluasi kritis - Ahli Madya; e) Menyusun opsi rekomendasi terhadap hasil analisis - Ahli Utama. 7.1 Butir kegiatan dilakukan berdasarkan tingkatan jabatan : a) Analisis deskriptif - Ahli Pertama; b) Analisis diagnostik - Ahli Muda; c) Evaluasi kritis dan analisis prediktif - Ahli Madya; d) Analisis substansi secara komprehensif untuk menghasilkan opsi model kebijakan - Ahli Utama. 8.1 Analisis substansi atas permintaan AKD atau anggota dewan.	1.1. Laporan hasil analisis dan evaluasi, serta opsi rekomendasi. 2.1 Laporan hasil analisis dan evaluasi, serta opsi rekomendasi. 3.1 Naskah hasil analisis dan evaluasi, serta opsi rekomendasi. 4.1 Laporan hasil analisis dan evaluasi, serta opsi rekomendasi. 5.1 Laporan hasil analisis dan evaluasi, serta opsi rekomendasi. 6.1.1 Dokumen rancangan metode pengumpulan data, rancangan instrumen, atau hasil uji validasi instrumen; 6.1.2 Laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data; 6.1.3 Laporan hasil analisis pengolahan data; 6.1.4 Laporan hasil meta analisis dan evaluasi kritis; 6.1.5 Laporan opsi rekomendasi. 7.1.1 Ringkasan isu; 7.1.2 Memo kebijakan; 7.1.3 Makalah kebijakan ringkas; 7.1.4 Makalah kebijakan. 8.1 Dokumen hasil analisis substansi.

Gambar 5.2 Penjabaran Unsur Kegiatan Analisis Substansi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Legislatif dari Analis Legislatif

<p>Asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif</p>	<p>1. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi; 2. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran; 3. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan; 4. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi; 5. Pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif terkait sistem lembaga legislatif yang aktual.</p>	<p>1.1 Pendampingan substansi dalam pra-pembahasan RUU di AKD, dengan detail sebagai berikut: a) Menelaah substansi - Ahli Pertama; b) Menganalisis substansi - Ahli Muda; c) Mengevaluasi kritis - Ahli Madya; d) Menyusun opsi rekomendasi substansi - Ahli Utama. 1.2 Pendampingan substansi dalam pembahasan RUU dengan pemerintah, dengan detail sebagai berikut: a) Menelaah substansi - Ahli Pertama; b) Menganalisis substansi - Ahli Muda; c) Mengevaluasi kritis - Ahli Madya; d) Menyusun opsi rekomendasi substansi - Ahli Utama. 2.1 Pendampingan substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara pada komisi terkait, sebagai berikut: a) Menelaah substansi - Ahli Pertama; b) Menganalisis substansi - Ahli Muda; c) Mengevaluasi kritis - Ahli Madya; d) Menyusun opsi rekomendasi substansi - Ahli Utama. 3.1 Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh AKD, sebagai berikut: a) Menelaah substansi - Ahli Pertama; b) Menganalisis substansi - Ahli Muda; c) Mengevaluasi kritis - Ahli Madya; d) Menyusun opsi rekomendasi substansi - Ahli Utama. 3.2 Pendampingan substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif: a) Menelaah substansi - Ahli Pertama; b) Menganalisis substansi - Ahli Muda; c) Mengevaluasi kritis - Ahli Madya; d) Menyusun opsi rekomendasi substansi - Ahli Utama. 4.1 Pendampingan substansi dalam kegiatan diplomasi paremen dalam forum multilateral: a) Menelaah substansi - Ahli Pertama; b) Menganalisis substansi - Ahli Muda; c) Mengevaluasi kritis - Ahli Madya; d) Menyusun draft pidato delegasi dan draf resolusi, draf deklarasi, dan/atau draf komunique bersama - Ahli Utama. 4.2 Pendampingan substansi dalam kegiatan diplomasi paremen dalam forum bilateral: a) Menelaah substansi - Ahli Pertama; b) Menganalisis substansi - Ahli Muda; c) Mengevaluasi kritis - Ahli Madya; d) Menyusun draft pidato delegasi dan draf resolusi, draf deklarasi, dan/atau draf komunique bersama - Ahli Utama. 5.1 Pendampingan substansi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif terkait sistem lembaga legislatif yang aktual, sebagai berikut: a) Menelaah substansi - Ahli Pertama; b) Menganalisis substansi - Ahli Muda; c) Mengevaluasi kritis - Ahli Madya; d) Menyusun opsi rekomendasi substansi - Ahli Utama.</p>	<p>1.1 Laporan hasil telaah, analisis, evaluasi, dan opsi rekomendasi. 1.2 Laporan hasil telaah, analisis, evaluasi, dan opsi rekomendasi. 2.1 Laporan hasil telaah, analisis, evaluasi, dan opsi rekomendasi. 3.1 Laporan hasil telaah, analisis, evaluasi, dan opsi rekomendasi. 3.2 Laporan hasil telaah, analisis, evaluasi, dan opsi rekomendasi. 4.1 Laporan hasil telaah, analisis, evaluasi, dan opsi rekomendasi. 4.2 Laporan hasil telaah, analisis, evaluasi, dan opsi rekomendasi. 5.1 Laporan hasil telaah, analisis, evaluasi, dan opsi rekomendasi.</p>
--	---	---	--

Gambar 5.3 Penjabaran Unsur Kegiatan Asistensi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Legislatif dari Analisis Legislatif

<p>Ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif</p>	<p>1. Pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di AKD; 2. Pemaparan dan pembahasan analisis yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di Publik;</p>	<p>1.1 Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi kepada AKD atau anggota dewan, sebagai berikut : a) Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi - Ahli Pertama; b) Memaparkan dan membahas hasil analisis diagnostik substansi - Ahli Muda; c) Memaparkan dan membahas hasil evaluasi kritis dan analisis predistif substansi - Ahli Madya; d) Memaparkan dan membahas hasil analisis preskriptif substansi - Ahli Utama.</p> <p>2.1 Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi dalam diskusi ilmiah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, sebagai berikut: a) Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi - Ahli Pertama; b) Memaparkan dan membahas hasil analisis diagnostik substansi - Ahli Muda; c) Memaparkan dan membahas hasil evaluasi kritis dan analisis predistif substansi - Ahli Madya; d) Memaparkan dan membahas hasil analisis preskriptif substansi - Ahli Utama.</p> <p>2.2 Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial, sebagai berikut : a) Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi - Ahli Pertama; b) Memaparkan dan membahas hasil analisis diagnostik substansi - Ahli Muda; c) Memaparkan dan membahas hasil evaluasi kritis dan analisis predistif substansi - Ahli Madya; d) Memaparkan dan membahas hasil analisis preskriptif substansi - Ahli Utama.</p>	<p>1.1 Laporan hasil pemaparan dan pembahasan 2.1 Dokumen hasil pemaparan dan pembahasan 2.2 Dokumen hasil pemaparan dan/atau pembahasan</p>
---	--	--	--

Gambar 5.4 Penjabaran Unsur Kegiatan Ekspose Hasil Analisis dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Legislatif

B.1.3 Mengidentifikasi Kegiatan Pusat Penelitian yang Dilakukan oleh Kedua Jabatan Fungsional secara Bersamaan.

Kegiatan identifikasi program-program atau kegiatan-kegiatan Pusat Penelitian dilakukan bukan hanya untuk mengetahui bagaimana Pusat Penelitian menjalankan fungsinya, namun juga untuk mengetahui bentuk dari pelaksanaan tugas dari jabatan fungsional di Pusat Penelitian. Tahapan identifikasi ini memiliki tantangan tersendiri, sebab Pusat Penelitian saat ini sedang melalui proses penyesuaian dan transformasi menjadi Pusat Analisis Strategis dan Legislatif. Perubahan atau transformasi Pusat Penelitian sebagai Pusat Analisis Strategis dan Legislatif dilakukan sebagai upaya mereposisi dan memfokuskan dukungan Pusat Penelitian terhadap DPR RI, sehingga produk Pusat Penelitian sesuai dengan kebutuhan DPR RI; selain dari hadirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Penyesuaian terhadap posisi dan fokus Pusat Penelitian tentu berimplikasi terhadap kegiatan yang dijalankan Pusat Penelitian. Sebagai contoh, pelaksanaan fungsi pelaksanaan kajian dan penelitian dalam rangka mendukung tugas, fungsi, dan wewenang lembaga legislatif tentu harus disesuaikan dengan peran baru Pusat Penelitian sebagai Pusat Analisis Strategis dan Legislatif. Kondisi tersebut yang menjadi tantangan tersendiri dalam kegiatan aktualisasi ini untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas pokok dari masing-masing jabatan fungsional diselenggarakan melalui kegiatan Pusat Penelitian. Secara bersamaan, kondisi tersebut menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan melalui kegiatan aktualisasi ini, bahwa aktualisasi ini dapat memberikan kontribusi untuk melengkapi dan menunjang proses transformasi tersebut.

Identifikasi terhadap pelaksanaan fungsi Pusat Penelitian ini sejatinya dilakukan untuk memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan secara bersamaan oleh Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta memperlihatkan peran yang beririsan di antara keduanya. Adapun hasil identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, dapat dilihat melalui penjabaran Tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 5.2 Identifikasi Kegiatan Pusat Penelitian yang Dilakukan oleh Kedua Jabatan Fungsional

Kegiatan	Identifikasi Kegiatan Analisis Legislatif	Identifikasi Kegiatan Analisis Kebijakan
Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan tema yang ditentukan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). • Berdasarkan tema dan/atau judul yang ditentukan oleh permintaan atau kebutuhan AKD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sub unsur kegiatan penyusunan analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. • Pelaksanaan sub unsur kegiatan penyusunan analisis substansi isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan butir kegiatan penyediaan informasi terkait perumusan masalah kebijakan. • Pelaksanaan butir kegiatan penyediaan rekomendasi kebijakan dan butir kegiatan FGD bersama pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait isu, masalah, dan/atau kebijakan.
Pelaksanaan survei	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sub unsur kegiatan penyusunan analisis aspirasi dan persepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan butir kegiatan pemantauan dan implementasi kebijakan.

Kegiatan	Identifikasi Kegiatan Analisis Legislatif	Identifikasi Kegiatan Analisis Kebijakan
	masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.	
Penerbitan Isu Sepekan, analisis singkat yang memberikan gambaran mengenai isu strategis dan/aktual dalam satu pekan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sub unsur kegiatan penyusunan analisis substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual secara periodik yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan butir kegiatan penyediaan informasi terkait perumusan masalah kebijakan.

B.2 Menganalisis Kegiatan Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif

B.2.1 Tahapan Kegiatan Mengidentifikasi Peran-Peran yang Saling Beririsan antar Kedua Jabatan Fungsional

Tahapan kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah mengidentifikasi irisan dari seluruh kegiatan kedua jabatan fungsional. Tahapan ini tidak hanya dilakukan untuk memperlihatkan kesamaan ciri khas Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif, namun menemukan perbedaan antara keduanya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menegaskan peran Analisis Kebijakan di Pusat Penelitian dan mengoptimalkan hubungan kerja antar keduanya. Adapun hasil dari identifikasi tersebut dilakukan antar butir kegiatan dari Analisis Kebijakan dan sub unsur kegiatan Analisis Legislatif. Hal ini didasari dari perbedaan aturan yang mengatur keduanya,

bahwa butir-butir kegiatan Analis Legislatif didasarkan kepada jenjang jabatan yang dimilikinya. Adapun hasil dari identifikasi tersebut, antara lain:

Tabel 5.3 Identifikasi Peran yang Saling Beririsan antar Analis Kebijakan dan Analis Legislatif

Butir Kegiatan Analis Kebijakan	Sub Unsur Kegiatan Analis Legislatif
Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan.	Penyusunan analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang.
Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan.	Penyusunan analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang.
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan.	Penyusunan analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
Penyusunan naskah akademik.	Analisis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik.
Menyediakan rekomendasi kebijakan.	Seluruh sub unsur kegiatan dari Analis Legislatif yang hasil akhirnya berupa rekomendasi kebijakan, khususnya dilakukan oleh Analis Legislatif Ahli Utama
Melakukan FGD kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait isu, masalah, dan/atau kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. • Penyusunan analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. • Pelaksanaan sub unsur kegiatan penyusunan analisis substansi isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan

	dengan fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dewan.
Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan.	Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
Melakukan kerja sama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. • Penyusunan analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. • Pelaksanaan sub unsur kegiatan penyusunan analisis substansi isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dewan
Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. • Penyusunan analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan.	Pelaksanaan sub unsur kegiatan penyusunan analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
Melakukan advokasi kebijakan.	-
Melakukan diseminasi kebijakan.	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di publik.

Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan.	Pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di AKD.
Publikasi hasil kajian, berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Monograf; • Buku referensi tingkat nasional; • Buku referensi tingkat internasional; • Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi. • Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi. • Artikel dalam jurnal internasional. 	<i>Publikasi kajian berupa buku dan jurnal dilakukan Analis Legislatif di Pusat Penelitian sebagai upaya memberikan dukungan keahlian terhadap DPR RI.</i>
Hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat nasional dan internasional.	-
Menulis artikel di media massa.	-

B.2.2 Mengidentifikasi Peran yang Dapat Dijalankan oleh Analis Kebijakan di Pusat Penelitian

Tahap identifikasi sebelumnya memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas dari Analis Kebijakan dan Analis Legislatif saling beririsan satu sama lain. Identifikasi tersebut juga memperlihatkan bahwa butir kegiatan advokasi kebijakan, butir kegiatan pembentukan hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat nasional dan internasional, serta penulisan artikel di media massa menjadi pembeda antar keduanya. Merujuk hasil identifikasi tersebut, pada tahapan ini diidentifikasi bahwa kegiatan advokasi menjadi peran yang dapat dijalankan oleh Analis Kebijakan di Pusat Penelitian. Hal tersebut didasarkan kepada argumentasi bahwa pada proses yang berlangsung saat ini, Pusat Penelitian menjalankan fungsinya sebagai respon atas kebutuhan dari DPR RI. Artinya, isu-isu kebijakan yang dikaji dan dianalisis didasarkan pada isu-isu kebijakan dari DPR RI.

Pada konteks analisis kebijakan, isu-isu atau masalah kebijakan dapat diidentifikasi melalui proses *top-down*, serta proses *bottom-up*. Sebagai upaya menghadirkan proses *bottom-up* dari identifikasi masalah kebijakan yang dijalankan oleh Pusat Penelitian, penulis kemudian menginisiasikan agar peran advokasi kebijakan dapat dijalankan oleh Analis Kebijakan di Pusat Penelitian.

B.2.3 Melakukan Konsultasi bersama Mentor terkait Tahapan Kegiatan Sebelumnya

Seluruh tahapan yang sebelumnya dilakukan secara lebih lanjut dikonsultasikan bersama mentor. Agenda mentoring pada tahap ini tidak hanya dilakukan untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan aktualisasi, namun juga berkonsultasi bagaimana pelaksanaan peran advokasi dapat dijalankan. Pada tahap ini, Bapak Riyadi Santoso, selaku mentor memberikan pandangan bahwa kegiatan advokasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui hasil kajian dan analisis. Sesi mentoring kali ini menjadi titik awal dari permulaan gagasan pengembangan produk baru di Pusat Penelitian yang menjadi keluaran atau *output* dari Analis Kebijakan.


Pada sesi konsultasi ini diusulkan bahwa Analis Kebijakan dapat mengembangkan produk baru dari Pusat Penelitian berupa *Policy Brief*. Melalui sesi tersebut penulis menggagas bahwa *Policy Brief* dapat menjadi produk (*output*) dari Analis Kebijakan di Pusat Penelitian yang dihasilkan dari kegiatan bersama Analis Legislatif; pengumpulan data. Gagasan tersebut diterima dengan baik oleh mentor dengan catatan bahwa hal tersebut harus didiskusikan lebih lanjut bersama seluruh Analis Kebijakan di Setjen DPR RI dan Kepala Pusat Penelitian. Oleh karena itu, rencana pertemuan Analis Kebijakan segera dibuat untuk mendiskusikan pengembangan produk dan bagaimana produk tersebut disusun.



Gambar 5.5 Sesi Konsultasi bersama Mentor

B.2.4 Tahapan Kegiatan Diskusi dan Konsultasi bersama Mentor serta Senior Analis Kebijakan DPR RI

Gagasan pengembangan produk hasil dari kegiatan kolaboratif antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif secara lebih lanjut disampaikan kepada seluruh senior Analis Kebijakan DPR RI. Hal ini dilakukan karena Analis Kebijakan DPR RI menjadi pihak yang terdampak dari gagasan ini. Pada sesi diskusi kali ini, disepakati bahwa *Policy Brief* menjadi produk (*output*) yang akan dikembangkan oleh Analis Kebijakan sebagai kelanjutan dari kegiatan pengumpulan data bersama Analis Legislatif. Gagasan awal pengembangan *Policy Brief* sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data bersama Analis Legislatif didasari oleh argumentasi bahwa suatu isu kebijakan bersifat kompleks. Pembahasan suatu rancangan undang-undang bersifat kompleks, serta seringkali berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, melalui data yang didapat pada pengumpulan data tersebut, Analis Kebijakan juga dapat Menyusun *Policy Brief* untuk isu kebijakan pada tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan demikian, keluaran atau *output* dari kegiatan aktualisasi ini diharapkan bukan hanya sebuah mekanisme hubungan kerja kolaboratif, namun juga pengembangan produk baru di Pusat Penelitian.



Gambar 5.6 Sesi Diskusi dan Konsultasi bersama Analis Kebijakan DPR RI


B.3 Menyusun Rancangan Skema Hubungan Kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian, serta Menyusun Pedoman Penyusunan *Policy Brief*

B.3.1 Menyusun rancangan skema hubungan kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian.

Tahapan kegiatan diskusi dan konsultasi bersama mentor serta senior Analis Kebijakan DPR RI menyimpulkan bahwa Analis Kebijakan akan menggagas pengembangan produk di Pusat Penelitian, berupa *Policy Brief*. Pengembangan produk tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan peran advokasi, serta menjadi tindak lanjut dari kegiatan pengumpulan data yang dilakukan. Melalui hal tersebut, setidaknya terdapat dua dampak yang ditimbulkan; Pertama, Analis Kebijakan dapat menguatkan perannya dalam memberikan dukungan keahlian di Pusat Penelitian, yaitu peran advokasi kebijakan. Kedua, skema hubungan kolaboratif antar Analis Kebijakan dan Analis Legislatif juga dapat terbentuk, khususnya pada kegiatan pengumpulan data.

Pembentukan mekanisme hubungan kerja kolaboratif untuk pengumpulan data dipilih dengan dasar argumentasi bahwa kegiatan tersebut telah dijalankan bersamaan oleh kedua jabatan fungsional—lihat Tabel 5.2 dan Tabel 5.3. Model kolaborasi sedemikian rupa juga telah dijalankan pada instansi/kementerian lainnya; model kolaborasi yang memungkinkan Analis Kebijakan menjalankan kegiatan yang sama dengan jabatan fungsional lain, namun memiliki hasil kegiatan (*output*) yang berbeda. Sebagaimana contoh yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, praktik kolaborasi telah terjadi di LAN antara Analis Kebijakan dengan jabatan fungsional lain, yaitu Peneliti. Pada praktiknya, Analis Kebijakan mengembangkan kajian untuk dijadikan Pedoman Pengembangan Kompetensi ASN.

Sebagai upaya untuk menggambarkan bagaimana pola hubungan kerja tersebut terbentuk, penyusunan skema hubungan kerja sama akhirnya disusun. Skema hubungan kerja tersebut dibentuk untuk memberikan gambaran latar belakang dari pembentukan *Policy Brief*. Skema hubungan kerja yang telah dibentuk kemudian dijabarkan kembali melalui prosedur pembentukan *Policy Brief*. Adapun skema hubungan kerja dan prosedur pembentukan *Policy Brief* tersebut dapat dilihat secara lebih lanjut melalui melalui Gambar 5.7 dan Tabel 5.4 di bawah ini.



Gambar 5.7 Gagasan Alur Hubungan Kerja Kolaboratif Analis Kebijakan dan Analis Legislatif dalam Kegiatan Pengumpulan Data

Prosedur penyusunan *Policy Brief* tersebut secara lebih lanjut disusun untuk membentuk prosedur penyusunan atau prosedur penerbitan *Policy Brief*, sebagai berikut:

Tabel 5.4 Prosedur Penerbitan *Policy Brief*

No	Kegiatan	Para Pihak	Input	Proses	Output	User
1	Penyusunan <i>Policy Brief</i> , berupa hasil analisis kebijakan yang dilengkapi dengan rekomendasi terkait suatu isu kebijakan. <i>Sebagai tindak lanjut dari kegiatan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Pusat Penelitian Penulis Editor 	<ul style="list-style-type: none"> Penugasan penerbitan <i>Policy Brief</i> sebagai tindak lanjut pengumpulan data. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan <i>Policy Brief</i> dilakukan oleh Analis Kebijakan yang didasarkan dari temuan pada Pengumpulan Data. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Policy Brief</i> diterbitkan, serta diterima dan dimanfaatkan oleh AKD dan Anggota DPR RI. 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPR RI AKD

	<i>Pengumpulan Data.</i>			<ul style="list-style-type: none"> • Data diserahkan kepada editor untuk dilakukan <i>review</i> dan penyuntingan. Apabila terdapat perbaikan, <i>Policy Brief</i> dikembalikan ke penulis. Apabila <i>Policy Brief</i> dinyatakan layak, <i>Policy Brief</i> dapat diterbitkan. 		
--	---------------------------------	--	--	---	--	--

B.3.3 Menyusun Pedoman Penulisan *Policy Brief*

Penyusunan alur hubungan kerja dan prosedur penyusunan dilengkapi dengan pedoman penulisan *Policy Brief*. Hal ini menjadi salah satu aspek yang dibahas pada diskusi dengan mentor dan senior Analis Kebijakan, bahwa pedoman teknis dari *Policy Brief* dibutuhkan untuk menyeragamkan pemahaman dan menjamin kualitas dari *Policy Brief* yang disusun. Pedoman *Policy Brief* yang disusun disadur dari beberapa sumber, namun utamanya bersumber dari Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan. Adapun pedoman penulisan yang telah disusun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5 Panduan Penulisan *Policy Brief*

<p><i>Policy Brief</i> merupakan dokumen analisis sebanyak 2-4 halaman yang mengulas isu-isu kebijakan. <i>Policy Brief</i> dari Pusat Penelitian disusun oleh Analis Kebijakan sebagai kelanjutan dari kegiatan yang dilakukan bersama dengan Analis Legislatif—i.e., pengumpulan data. Isu-isu yang dibahas dalam <i>Policy Brief</i> berkaitan dengan isu-isu yang dibahas pada kegiatan pengumpulan data, yaitu isu yang bersumber dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan/atau isu dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD). <i>Policy Brief</i> yang disusun oleh Analis Kebijakan memiliki posisi untuk melengkapi laporan dari hasil kegiatan pengumpulan data.</p>	
<p>Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)</p>	<p>Ringkasan singkat (<i>overview</i>) mengenai substansi yang dibahas dalam <i>Policy Brief</i>. Ringkasan eksekutif ini dapat berisikan informasi singkat mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa akar permasalahan? • Mengapa penting dan strategis? • Bagaimana solusinya? • Oleh siapa solusi tersebut harus dilaksanakan?
<p>Pendahuluan (<i>Introduction</i>)</p>	<p>Bagian pendahuluan mengulas lebih lanjut mengapa suatu topik dianggap penting, serta mengapa topik tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). Bagian ini juga menyertakan tujuan dari analisis yang dijalankan (<i>goals of the research</i>) dan temuan-temuan umum (<i>overall findings</i>). Berikut informasi yang disertakan dalam bagian pendahuluan (<i>introduction</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Topik spesifik dari <i>Policy Brief</i>. • Ulasan mengenai mengapa substansi <i>Policy Brief</i> penting dan mengapa harus segera ditindaklanjuti.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dari analisis yang dijalankan, serta temuan-temuan umum dari analisis tersebut.
Deskripsi Masalah dan Temuan	<p>Bagian ini secara lebih lanjut menyajikan deskripsi spesifik dari masalah yang dibahas dalam <i>Policy Brief</i> dilengkapi dengan data. Deskripsi tersebut meliputi bahasan mengenai fakta, isu, serta konteks dari masalah yang dibahas. Adapun isi dari bagian ini adalah, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa permasalahannya dan mengapa penting? • Dimana dan siapa yang terkait dengan permasalahan? • Mengapa permasalahan bisa terjadi? Lengkapi dengan bukti dan contoh. • Apa dampak dari permasalahan tersebut? Lengkapi dengan bukti dan contoh.
Kesimpulan	<p>Kesimpulan pada <i>Policy Brief</i> berupa interpretasi penulis terhadap signifikansi temuan-temuan yang ada. Kesimpulan bersifat konkrit, persuasif, singkat, dan jelas.</p>
Rekomendasi	<p>Bagian rekomendasi pada <i>Policy Brief</i> berisi substansi mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan. Bagian ini juga dapat berisikan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia. • Alternatif kebijakan yang dipilih.

	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penentuan atau pemilihan alternatif kebijakan.
--	---

B.3.3 Melakukan Konsultasi bersama Mentor mengenai Alur Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, Prosedur Penyusunan *Policy Brief*, dan Pedoman Penulisan *Policy Brief*

Skema alur hubungan kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, Prosedur Penyusunan *Policy Brief*, dan dokumen Pedoman Penulisan *Policy Brief* secara lebih lanjut dikonsultasikan kepada mentor. Sesi mentoring tersebut juga dihadiri senior Analis Kebijakan DPR RI. Pada sesi konsultasi ini, beberapa catatan dibuat terkait dengan penyusunan *Policy Brief*, salah satunya adalah memastikan bahwa *Policy Brief* yang dibentuk tidak disusun terlalu kompleks dengan banyak halaman. Hal tersebut didasarkan pada argumen bahwa *Policy Brief* adalah alat komunikasi antara analis yang melakukan analisis kebijakan, dengan pengambil keputusan yang memiliki waktu singkat. Oleh karena itu, penting menjadikan *Policy Brief* yang terbentuk singkat, mudah dimengerti, namun memiliki rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Pada sesi kali ini, dibicarakan juga penyampaian rencana mekanisme kolaborasi dan pengembangan produk berupa *Policy Brief* ke Kepala Pusat Penelitian.



Gambar 5.8 Sesi Konsultasi Lanjutan bersama Mentor dan Senior Analis Kebijakan

B.4 Melakukan Pembahasan Rancangan Skema Hubungan Kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif

Merujuk kepada rencana aktualisasi yang sebelumnya disusun, kegiatan lanjutan setelah mekanisme hubungan kerja dibentuk adalah pemaparan kepada Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian. Kegiatan tersebut penulis nilai dibutuhkan untuk menghimpun gagasan dan menerima masukan dari seluruh senior yang tentunya memiliki pengalaman serta pengetahuan lebih. Sebagai upaya untuk melakukan penyampaian, penulis terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Pusat Penelitian. Konsultasi tersebut dilakukan sebagian juga ditujukan untuk melaporkan perkembangan aktualisasi yang dijalankan penulis, sebagaimana penulis melaporkan kegiatan pada tahap rancangan aktualisasi.

Pada sesi diskusi dan konsultasi tersebut, Kepala Pusat Penelitian menyambut baik gagasan kolaborasi dari Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, khususnya gagasan mengenai pengembangan produk Pusat Penelitian yang baru. Meskipun begitu, Kepala Pusat Penelitian memberikan masukan agar pengembangan produk tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk Analis Kebijakan, namun juga menjadi salah satu produk Pusat Penelitian yang dapat disusun oleh Analis Legislatif. Melalui diskusi tersebut, Kepala Pusat Penelitian memberikan masukan agar penulis melakukan pengembangan pedoman penyusunan *Policy Brief* yang dapat digunakan, serta standar prosedur penyusunannya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan aktualisasi ini, sebab berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan lanjutan dari aktualisasi. Fokus dari kegiatan aktualisasi juga menjadi bergeser kepada pengembangan produk baru di Pusat Penelitian. Selain itu, peran dari masing-masing jabatan fungsional juga harus kembali ditegaskan dalam penyusunan *Policy Brief* agar isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi betul-betul dapat diselesaikan.

Pelaksanaan aktualisasi selanjutnya akhirnya disesuaikan dengan masukan dan arahan yang diberikan pada sesi tersebut. Pengembangan produk berupa *Policy Brief* tidak hanya ditujukan untuk Analis Kebijakan, namun juga Analis Legislatif. Namun, dalam upaya pengembangan produk tersebut, penulis tetap menekankan hubungan kerja kolaboratif antar kedua jabatan fungsional tersebut.

B.5 Melakukan Penyesuaian Hubungan Kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta Mengembangkan Pedoman Penyusunan *Policy Brief* dan Prosedur Penyusunan *Policy Brief*

B.5.1 Mengembangkan Prosedur Penyusunan *Policy Brief* di Pusat Penelitian

Upaya pengembangan produk baru di Pusat Penelitian tentu juga harus disesuaikan dengan kegiatan kedua jabatan fungsional yang mengatur perhitungan angka kredit, sebagai bagian dari pengembangan diri dan pengembangan karir jabatan fungsional. Bagi Analis Kebijakan sendiri, *Policy Brief* sendiri merupakan salah satu hasil kegiatan dari sub unsur Riset dan Analisis Kebijakan, serta rekomendasi kebijakan. Sementara itu bagi Analis Legislatif, penulis melakukan diskusi dan konsultasi bersama senior Analis Legislatif yang menjadi bagian dari tim kecil penyesuaian proses bisnis Pusat Penelitian. Berdasarkan diskusi yang dijalankan, *Policy Brief* dapat menjadi produk (*output*) dari kegiatan sub unsur kegiatan penyusunan analisis substansi atas permintaan AKD dan anggota dewan. Artinya, isu kebijakan yang disusun dalam *Policy Brief* tersebut didasarkan kepada kebutuhan AKD dan anggota dewan. Meskipun begitu, gagasan pengembangan produk baru Pusat Penelitian yang digagas penulis tidak hanya didasarkan kepada isu bersifat *top-down*, namun juga *bottom-up*.

Sebagaimana telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya, ciri khas pembeda yang dimiliki oleh Analis Kebijakan ialah peran advokasi kebijakan. Peran advokasi kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui media komunikasi berupa *Policy Brief*. Oleh karena itu, pengembangan produk baru berupa *Policy Brief* tidak hanya dapat dilakukan atas permintaan AKD dan anggota dewan, namun juga sebagai bentuk advokasi kebijakan yang diinisiasi oleh seorang analis. Sebagai sebuah media advokasi, *Policy Brief* dapat menginformasikan isu-isu kebijakan yang membutuhkan perhatian dari pembuat kebijakan, dalam konteks ini adalah anggota dewan. Secara bersamaan *Policy Brief* juga bisa menjadi alat pengambilan keputusan (*decision making tools*) yang menghadirkan perdebatan mengenai berbagai macam alternatif kebijakan, termasuk argumentasi mengapa suatu kebijakan dipilih.

Merujuk kepada penjabaran di atas, *Policy Brief* yang dikembangkan kemudian dipisahkan menjadi dua, yaitu: 1) *Policy Brief* yang dibentuk sebagai hasil kegiatan (*output*) dari penyusunan analisis substansi atas permintaan AKD dan anggota dewan; 2) *Policy Brief* yang dibentuk sebagai sarana advokasi. Kedua jenis *Policy Brief* tersebut memiliki perbedaan bukan hanya pada sumber dari isu kebijakan yang dibahas, namun juga waktu penerbitan. Sebagai bentuk hasil kegiatan (*output*) dari penyusunan analisis substansi atas permintaan AKD dan anggota dewan, *Policy Brief* yang dibentuk disusun berdasarkan kebutuhan AKD

dan anggota dewan. Namun, sebagai bentuk dari sarana advokasi, *Policy Brief* diterbitkan secara berkala. Prosedur penyusunan dan penerbitan *Policy Brief* tersebut kemudian dibentuk, agar terdapat standar baku yang menjadi panduan dalam proses penyusunan dan penerbitan.

PROSEDUR PENYUSUNAN *POLICY BRIEF*
September 2022

No	Kegiatan	Para Pihak	Input	Proses	Output	Pengguna
1	Penyusunan <i>Policy Brief</i> sebagai hasil kegiatan dari penyusunan analisis substansi atas permintaan AKD, Anggota Dewan, dan Setjen DPR RI.	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Penelitian • AKD • Anggota DPR RI • Biro Persidangan I • Biro Persidangan II • Biro Sekretariat Pimpinan • Biro KSAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Penelitian menerima surat permintaan analisis substansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan coordinator bidang untuk memenuhi permintaan penyusunan analisis substansi • Penugasan terhadap Analis Legislatif untuk kebutuhan analisis substansi atas permintaan anggota dewan dan AKD • Penugasan terhadap Analis Kebijakan untuk kebutuhan analisis di tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI • Penyusunan analisis substansi sesuai permintaan dengan hasil berupa <i>Policy Brief</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun disampaikan ke Kepala Pusat Penelitian melalui koordinator bidang. • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun disampaikan ke pihak terkait. • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun sebagai sarana eksplorasi isu kebijakan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. 	<ul style="list-style-type: none"> • AKD • Anggota DPR RI • Setjen DPR RI
2	Penyusunan <i>Policy Brief</i> sebagai sarana advokasi isu kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Redaksi. • Penulis. • Editor. • Anggota DPR RI. • AKD. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Horizontal scanning</i> oleh Tim Redaksi untuk menentukan tema <i>Policy Brief</i>. <i>Horizontal scanning</i> dilakukan melalui proses tinjauan literatur secara ekstensif mengenai temuan-temuan riset yang berimplikasi terhadap kebijakan, serta diskusi atau konsultasi bersama kelompok ahli. • Penentuan tema <i>Policy Brief</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan <i>Policy Brief</i> sesuai dengan tema yang telah ditentukan. • Telaah substansi <i>Policy Brief</i> oleh Tim Redaksi. Apabila terdapat penyesuaian atau perbaikan, <i>Policy Brief</i> dikembalikan ke Penulis untuk perbaikan. Apabila tidak terdapat perbaikan, <i>Policy Brief</i> melalui tahapan penyuntingan. • Penyuntingan <i>Policy Brief</i> oleh Editor. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun sebagai sarana advokasi isu kebijakan, disampaikan ke Kepala Pusat Penelitian oleh Tim Redaksi. • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun sebagai sarana advokasi isu kebijakan, disampaikan ke Pimpinan Dewan, Anggota DPR RI, serta AKD. • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun sebagai sarana advokasi isu kebijakan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPR RI. • AKD • Anggota DPR RI

Gambar 5.9 Prosedur Penyusunan *Policy Brief*

B.5.2 Mengembangkan Pedoman Penyusunan *Policy Brief* sebagai Produk Baru di Pusat Penelitian.

Pengembangan pedoman penyusunan *Policy Brief* dilakukan penulis dengan mempelajari berbagai model *Policy Brief* yang ada dari berbagai institusi; lembaga legislatif, lembaga pendidikan, *think-tank*, organisasi masyarakat sipil. Merujuk kepada *policy brief* yang diterbitkan dari berbagai lembaga tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *policy brief* adalah alat komunikasi antara analis yang melakukan analisis kebijakan dengan pengambil keputusan. *Policy Brief* umumnya dipakai untuk menghadirkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah kebijakan yang sifatnya kompleks, serta menghadirkan proses kebijakan berbasis data. Hal tersebut dinilai penulis sejalan dengan peran yang dijalankan oleh Badan Keahlian DPR RI, bahwa untuk membentuk suatu kebijakan legislatif yang berkualitas, maka Badan Keahlian DPR RI hadir untuk menjembatani riset dengan proses kebijakan legislatif. Hal tersebut yang menjadi titik penting dan urgensi dari kebutuhan akan dikembangkannya *Policy Brief* di Pusat Penelitian.

Pada kondisi saat ini, Pusat Penelitian sendiri memiliki telah memiliki beberapa produk, seperti: 1) Isu Sepekan; 2) Info Singkat; 3) *Parliamentary Review*; 4) Jurnal; 5) Buku. Beberapa produk tersebut bahkan memiliki ciri khas yang serupa dengan *Policy Brief*. Meskipun begitu, belum terdapat produk Pusat Penelitian yang merupakan hasil analisis



Gambar 5.10 Pedoman Penyusunan *Policy Brief*

mendalam mengenai perdebatan berbagai alternatif rekomendasi kebijakan sebagaimana *Policy Brief*. Selain itu, pengembangan produk berupa *Policy Brief* juga dinilai penulis sesuai dengan transformasi Pusat Penelitian menjadi Pusat Analisis Strategis dan Legislatif. *Policy Brief* merupakan produk dengan ciri khas tertentu yang mencerminkan bahwa produk tersebut dihasilkan dari suatu kajian atau riset terapan, alih-alih riset teoritis. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa *Policy Brief* menjadi bentuk produk yang sesuai dengan rencana transformasi Pusat Penelitian menjadi Pusat Analisis Strategis. Sebagai upaya menjamin kualitas dan membentuk persamaan persepsi dari pembentukan *Policy Brief*, maka pedoman penulisan *Policy Brief* secara lebih lanjut dibentuk pada tahapan kegiatan aktualisasi kali ini.


B.6 Penyampaian dan Sosialisasi Gagasan Kolaborasi Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif, serta Gagasan Pengembangan Produk di Pusat Penelitian

B.6.1 Melakukan Koordinasi dengan Tata Usaha untuk Mempersiapkan Undangan dan Mengirimkannya melalui Koordinator Bidang

Tahapan lanjutan dari kegiatan aktualisasi yang dijalankan adalah penyampaian gagasan kolaborasi antara Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif, serta gagasan pengembangan produk baru di Pusat Penelitian berupa *Policy Brief*. Sebelum tahap penyampaian dilakukan, penulis melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Penelitian. Melalui konsultasi tersebut, Kepala Pusat Penelitian menyampaikan bahwa kegiatan penyampaian dapat dilakukan terhadap perwakilan dari Analisis Legislatif dan Analisis Kebijakan. Diputuskan bahwa penyampaian akan dilakukan dengan menghadirkan seluruh Koordinator Bidang—Polhukam, Ekkuinbang, dan Kesra—seluruh Analisis Kebijakan, serta perwakilan dari seluruh jenjang jabatan dari ketiga bidang.

Persiapan kegiatan penyampaian dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan rekan-rekan di Tata Usaha untuk mempersiapkan undangan. Koordinasi dengan Tata


Usaha Pusat Penelitian dilakukan sejak Kamis, 08 September 2022 untuk kegiatan penyampaian hari Selasa, 13 September 2022. Undangan disebarkan pada Senin, 12 September 2022 melalui masing-masing Koordinator Bidang.



Gambar 5.11 Undangan Kegiatan Penyampaian dan Sosialisasi Gagasan Kolaborasi Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta Gagasan Penyampaian Produk Baru di Pusat Penelitian

B.6.2 Melakukan Sosialisasi Gagasan Kolaborasi Hubungan Kerja Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta Gagasan Pengembangan Produk Baru di Pusat Penelitian

Kegiatan sosialisasi dan penyampaian gagasan kolaborasi, serta gagasan pengembangan produk baru di Pusat Penelitian dilaksanakan pada Selasa, 13 September 2022. Kegiatan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Pusat Penelitian pada pukul 11.00. Pada kegiatan tersebut disepakati bahwa pengembangan *Policy Brief* akan dilakukan secara lebih lanjut, meskipun beberapa perbaikan harus dilakukan untuk pedoman penyusunan *Policy Brief* yang telah dilakukan. Pada kegiatan sosialisasi dan penyampaian juga disampaikan bahwa Analis Kebijakan tidak hanya dapat melakukan analisis kebijakan untuk masalah-masalah publik, namun juga analisis kebijakan terhadap isu atau permasalahan di tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan demikian, Pusat Penelitian bukan hanya dapat memperkuat peran keahlian untuk mendukung DPR RI, namun juga mendukung Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 5.12 Kegiatan Penyampaian dan Sosialisasi Gagasan Kolaborasi Analisis Kebijakan dan Analisis Legislatif, serta Gagasan Pengembangan Produk Baru di Pusat Penelitian

C. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Sebagai upaya untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktualisasi ini menggunakan teknik analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) model *grid* yang akan dipadukan dengan empat klasifikasi kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan dari LAN (2015) menyebut bahwa teknik analisis model *grid* berfokus kepada dua hal, yaitu keaktifan (*interest*) dan pengaruh (*power*) dari seluruh pihak yang terpengaruh dan dipengaruhi oleh suatu kebijakan—pada tulisan ini merujuk pada seluruh pihak yang terpengaruh dan dipengaruhi oleh kegiatan aktualisasi penulis.

Model *grid* pada dasarnya mengelompokkan kelompok kepentingan ke dalam empat kategori yang secara visual digambarkan melalui kuadran-kuadran. Masing-masing kategori tersebut diukur berdasarkan unsur ketertarikan atau keaktifan (*interest*) suatu kelompok terhadap suatu proyek atau kebijakan tertentu, serta pengaruh (*power*) kelompok tersebut. Penting untuk menggarisbawahi bahwa pengaruh (*power*) yang didefinisikan dalam tulisan ini tidak berkaitan dengan kekuasaan dalam konteks politik, namun berkaitan dengan kewenangan yang dapat digunakan berkaitan langsung dengan kegiatan aktualisasi.

Teknik analisa *grid* pada aktualisasi ini akan dipadukan dengan empat klasifikasi kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*). Berdasarkan keaktifan (*interest*) dan pengaruh (*power*) setidaknya terdapat empat kelompok pemangku kepentingan (*stake holder*), yaitu *promoters*, *defenders*, *latents*, dan *apathetic*. Kelompok *promoters* terlibat aktif dalam suatu proyek atau

kebijakan dan memilih pengaruh kuat yang mempengaruhi kesuksesan dari proyek tersebut. Sementara kelompok *defenders* adalah pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang aktif dalam suatu proyek, namun pengaruhnya lemah. Kelompok *latents* sebaliknya, tidak terlibat aktif dalam suatu proyek, namun memiliki pengaruh yang dapat berdampak besar apabila ikut terlibat. Kelompok *apathetics*, sementara itu, adalah kelompok yang memiliki pengaruh dan keaktifan yang rendah, bahkan dikatakan tidak mengetahui keberadaan proyek atau usaha tertentu (CTB Kansas University, *n.d.*).

Merujuk kepada pemaparan tersebut, aktualisasi ini mengidentifikasi masing-masing kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang divisualisasikan melalui *grid*. Visualisasi dari model tersebut dapat dilihat dengan merujuk gambar 5.13:



Gambar 5.13 Identifikasi Kelompok Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Merujuk kepada gambar 5.13, setidaknya terdapat enam pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok jabatan fungsional Analis Kebijakan yang dikategorikan sebagai kelompok *defenders* karena terlibat secara aktif, namun memiliki pengaruh lemah. Hal tersebut terjadi karena Analis Kebijakan terlibat dalam beberapa kegiatan, khususnya dalam kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan produk hasil kegiatan (*output*) dari Analis Kebijakan di Pusat Penelitian. Meskipun begitu, sebagai jabatan fungsional, Analis Kebijakan tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Oleh karena, itu dalam kegiatan aktualisasi ini, penting untuk melibatkan kelompok yang memiliki pengaruh dan memiliki wewenang mengambil keputusan—*i.e.*, Kepala Pusat Penelitian.
2. Kelompok jabatan fungsional Analis Legislatif turut menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dikategorikan sebagai *defenders* karena keterlibatan aktifnya, namun

pengaruhnya lemah. Hal tersebut didasarkan kepada argumen yang sama dengan pemaparan sebelumnya mengenai kelompok jabatan fungsional Analis Kebijakan.

3. Kepala Pusat Penelitian yang secara administratif mengepalai kelompok Analis Kebijakan dan Analis Legislatif memiliki peran secara aktif dan memiliki pengaruh kuat. Hal tersebut terjadi karena konsekuensi dari jabatan dan wewenang yang menyertainya. Oleh karena itu, tulisan ini mengidentifikasi Kepala Pusat Penelitian dalam kategori *promoters*.
4. Badan Keahlian DPR RI yang secara administratif dipimpin oleh seorang Kepala Badan diidentifikasi menjadi kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada kategori *latents*, sebab tidak terlibat secara aktif namun memiliki pengaruh kuat. Pemilihan Badan Keahlian sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) didasarkan kepada argumen bahwa aktualisasi ini pada derajat tertentu mempengaruhi Badan Keahlian DPR RI dalam melakukan dukungan keahlian kepada DPR RI.
5. Setjen DPR RI yang secara administratif mengepalai Badan Keahlian DPR RI juga dikategorikan sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) *latent*. Hal tersebut didasarkan oleh argumen serupa dengan pemaparan sebelumnya.
6. Rancangan aktualisasi ini juga mengidentifikasi Anggota DPR RI sebagai kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terpengaruh dari kegiatan aktualisasi. Sebagai kelompok kepentingan (*stakeholder*), Anggota DPR RI diidentifikasi sebagai kelompok *apathetic* karena tidak aktif terlibat dalam kegiatan aktualisasi dan pengaruhnya lemah. Pengaruh lemah dari Anggota DPR RI penulis lihat dari kewenangannya mempengaruhi kegiatan aktualisasi, sehingga tidak dilihat dalam konteks sistem politik. Pada konteks sistem politik, Anggota DPR RI tentu memiliki pengaruh yang kuat sebagai akibat dari kewenangan jabatan politiknya.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Sebagaimana telah diprediksi sebelumnya pada penyusunan rancangan aktualisasi, kendala dalam aktualisasi ini salah satunya adalah keterbatasan waktu dari pihak yang terlibat. Pada waktu aktualisasi ini dijalankan, Pusat Penelitian sedang menjalankan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data tersebut dilakukan ke dua daerah, sehingga menyulitkan penulis untuk berkonsultasi kepada rekan-rekan Analis Kebijakan, Analis Legislatif, serta mentor penulis. Upaya untuk menghadapi hal tersebut dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan kegiatan yang dapat dijalankan secara mandiri.

Kendala kedua adalah ketersediaan waktu yang tidak lama untuk menjalankan aktualisasi. Aktualisasi ini dijalankan dalam rangka memberikan pedoman terhadap pola kerja kolaborasi

antar dua jabatan fungsional dan pengembangan produk baru di Pusat Penelitian, meskipun begitu hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan karena keterbatasan waktu kegiatan aktualisasi yang hanya terjadi dalam periode waktu satu bulan. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, penulis—dengan masukan dan saran dari senior, mentor, dan *coach*—menetapkan batasan terhadap kegiatan aktualisasi ini, bahwa yang akan disosialisasikan adalah prosedur dari penyusunan *Policy Brief*, pedoman penyusunan *Policy Brief*, beserta kegiatan-kegiatan kolaboratif antar kedua jabatan fungsional.

Kendala ketiga berkaitan kepada fokus dari aktualisasi ini. Pada mulanya kegiatan aktualisasi ini difokuskan kepada mekanisme hubungan kerja sama antar jabatan fungsional di Pusat Penelitian. Hal tersebut dilakukan salah satunya melalui penegasan peran Analis Kebijakan di Pusat Penelitian melalui pelaksanaan advokasi kebijakan yang rencananya dilakukan dengan mengembangkan produk berupa *Policy Brief*. Pengembangan *Policy Brief* tersebut awal mulanya dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dengan Analis Legislatif, yaitu pengumpulan data. Melalui hal tersebut, penulis berencana memperlihatkan mekanisme hubungan kerja antar kedua jabatan fungsional. Bahwa dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, Analis Kebijakan dapat menjalankan peran advokasi dari hasil kegiatan yang sebelumnya dikerjakan secara bersamaan oleh kedua jabatan fungsional. Namun, atas arahan dan masukan dari Kepala Pusat Penelitian, pengembangan produk berupa *Policy Brief* diharapkan dapat dilakukan oleh Analis Kebijakan dan Analis Legislatif. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan aktualisasi ini, sebab dengan demikian mekanisme hubungan kerja yang diharapkan tidak dapat dibentuk. Dengan demikian, hasil (*output*) yang diharapkan terbentuk melalui kegiatan aktualisasi ini pada akhirnya tidak dapat diwujudkan. Sebaliknya, kegiatan aktualisasi ini berganti fokus menjadi pengembangan produk baru di Pusat Penelitian berupa *Policy Brief*. Meskipun begitu, penulis percaya bahwa hal ini tidak memunculkan hasil yang sia-sia, sebab pengembangan produk baru di Pusat Penelitian merupakan upaya transformasi produk, sehingga peran Pusat Penelitian dalam memberikan dukungan keahlian terhadap DPR RI dapat menguat.

E. Analisis Dampak

Aktualisasi ini mengidentifikasi dampak berdasarkan kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang sebelumnya telah dipaparkan pada sub-bagian D. Merujuk kepada seluruh kelompok kepentingan tersebut, setidaknya terdapat dampak yang ditimbulkan dari pembentukan mekanisme hubungan kerja kolaboratif antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta pengembangan produk baru di Pusat Penelitian berupa *Policy Brief* yaitu:

1. Merujuk kepada perubahan fokus dari aktualisasi ini, secara umum dampak terhadap kelompok jabatan fungsional di Pusat Penelitian adalah keberadaan produk baru berupa *Policy Brief* yang dapat menjadi sarana pengembangan kompetensi dan pengembangan karir.
2. Pusat Penelitian sebagai unit kerja juga terdampak karena pengembangan *Policy Brief* menjadi salah satu upaya transformasi produk yang akan memperkuat perannya melakukan dukungan keahlian, baik terhadap DPR RI atau Setjen DPR RI. Pusat Penelitian berpotensi memiliki produk unggulan yang juga dibentuk dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan di tingkat nasional dan instansi.
3. Sejalan dengan dampak yang muncul terhadap Pusat Penelitian, pengembangan produk baru juga dapat memperkuat posisi Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan terhadap DPR RI.
4. Dampak terhadap DPR RI dari dikembangkannya produk baru berupa *Policy Brief* adalah tersedianya alat pengambilan keputusan (*decision making tools*) yang memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas kebijakan di Indonesia. Sebagai sebuah dokumen hasil analisis, *Policy Brief* menyediakan informasi mengenai alteratif-alternatif kebijakan yang tersedia untuk menyelesaikan suatu masalah kebijakan. *Policy Brief* juga menyertakan argumentasi mengenai alternatif kebijakan yang dinilai paling tepat untuk menyelesaikan suatu masalah kebijakan. Oleh karena itu, pengembangan *Policy Brief* sebagai produk baru di Pusat Penelitian dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan kualitas kebijakan di Indonesia.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi yang dilakukan sebagai bagian dari Latsar CPNS Setjen DPR RI Tahun 2022 berjudul Optimalisasi Hubungan Kerja Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian melalui Pembentukan Mekanisme Hubungan Kerja Kolaboratif antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pembentukan mekanisme hubungan kerja antara jabatan fungsional Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian tidak dapat direalisasikan, sebab terdapat perubahan fokus dalam kegiatan aktualisasi yang dijalankan.
2. Kegiatan aktualisasi yang semula difokuskan untuk membentuk mekanisme hubungan kerja antara jabatan fungsional Analis Kebijakan dan Analis Legislatif berubah menjadi pengembangan produk *Policy Brief*, sesuai dengan arahan dan masukan Kepala Pusat Penelitian yang menginginkan agar *Policy Brief* dapat disusun oleh Analis Kebijakan dan Analis Legislatif. Dengan demikian, hasil (*output*) dari kegiatan aktualisasi ini disesuaikan untuk menunjang pengembangan produk baru di Pusat Penelitian berupa *Policy Brief*.
3. Pengembangan produk baru di Pusat Penelitian berupa *Policy Brief* digagas untuk dibuat sebagai sarana eksplorasi isu kebijakan dan sarana advokasi kebijakan. Pemisahan peran yang dijalankan dalam pengembangan *Policy Brief* pada akhirnya didasarkan kepada isu-isu kebijakan atau masalah kebijakan.
4. Analis Kebijakan akan berfokus kepada isu-isu kebijakan atau masalah kebijakan di tingkat Setjen DPR RI, sementara Analis Legislatif akan berfokus kepada isu-isu kebijakan atau masalah kebijakan di tingkat nasional khususnya ketika terdapat permintaan analisis substansi dari AKD dan/atau Anggota DPR RI.

B. Saran

Aktualisasi ini mengidentifikasi beberapa saran mengenai hubungan kerja kolaboratif antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian, yaitu:

1. Penting untuk melakukan pengkajian terhadap pengadaan Analis Kebijakan di DPR RI, sebab hingga saat ini jumlah Analis Kebijakan di DPR RI baru berjumlah empat orang. Kondisi tersebut mengakibatkan Analis Kebijakan memiliki kesulitan untuk mengembangkan produk pribadi yang bersifat rutin, sebab sumber daya yang dimiliki masih berjumlah empat orang, sementara ketersediaan formasi cukup banyak.

2. Pengembangan produk baru di Pusat Penelitian harus ditindaklanjuti, sebagai bagian dari transformasi produk dan sarana pengembangan diri serta pengembangan karir bagi kedua jabatan fungsional.
3. Penyesuaian atau transformasi Pusat Penelitian menjadi Pusat Analisis Strategis dan Legislatif juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan Analisis Kebijakan, sehingga terjadi pola kolaborasi yang efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS sebagaimana diubah dengan Peraturan LAN Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS.

Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI.
Peraturan Sekjen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Modul

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Kompeten*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Manajemen ASN*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul Pelatihan Analis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul SMART ASN*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Web

Community Tool Box University of Kansas. (n.d.). Identifying and Analyzing Stakeholders and Their Interests. *ctb.ku.edu*. Diakses melalui <https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/identify-stakeholders/main>, pada Agustus 2022.

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diakses melalui <https://puslit.dpr.go.id/>, pada Juli 2022.

LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama Peserta : Nurfadhilah Arini, S.I.P

NIP : 199706282022022001

Unit Kerja : Pusat Penelitian

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama

Isu Kegiatan : Belum Optimalnya Hubungan Kerja antara Analis Kebijakan dan Analis Legislatif sebagai Kelompok Jabatan Fungsional di Pusat Penelitian.

Nama Mentor : Drs. Riyadi Santoso, M.Si.

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf mentor
1.	15 Agustus 2022	Sesi konsultasi bersama dengan mentor untuk tahapan kegiatan identifikasi butir kegiatan Analis Kebijakan dan Analis Legislatif, serta kegiatan analisis butir kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> Hasil identifikasi potensi kolaborasi antar dua jabatan fungsional di Pusat Penelitian. Gagasan pengembangan produk Pusat Penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi cerminan dari nilai berorientasi pelayanan, sebab dilakukan untuk memahami pelaksanaan tugas pokok dan upaya kontribusi terhadap unit kerja. Menjadi cerminan dari nilai akuntabel, sebab dilakukan untuk memastikan 	Kegiatan konsultasi bersama mentor mengenai pelaksanaan kegiatan satu dan dua dalam rancangan aktualisasi berkontribusi terhadap upaya BK DPR RI untuk menjadi instansi yang profesional, andal, dan	Sesi konsultasi bersama mentor mengenai dua kegiatan awal dari aktualisasi memperkuat nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten sesuai dengan penjabatan pada kolom 5.	<ul style="list-style-type: none"> Pada sesi konsultasi bersama mentor diidentifikasi bahwa peran yang dapat dijalankan adalah peran advokasi kebijakan. Bentuk advokasi yang dilakukan dapat bersifat tidak langsung, salah satunya melalui penerbitan suatu produk. Pengembangan produk tersebut harus didiskusikan bersama seluruh Analis Kebijakan di Pusat Penelitian. Pengembangan produk dan gagasan kolaborasi jangan sampai banyak mengubah praktik-praktik baik yang telah berlangsung di Pusat Penelitian. 	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
 TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

				bahwa hubungan kerja dan pengembangan produk yang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang kedua jabatan fungsional. • Menjadi cerminan dari nilai kompeten , sebab dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja diri dan bentuk upaya bertukar pikiran bersama senior. • Kegiatan mentoring berkaitan dengan materi Manajemen ASN karena meliputi bahasan mengenai kewajiban dalam menjalankan	akuntabel. Kegiatan ini dirumuskan menjadi bagian dari upaya untuk mendorong efektivitas hubungan kerja antar jabatan fungsional di unit kerja— <i>i.e.</i> , Pusat Penelitian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menguatkan dukungan keahlian terhadap DPR RI.			
--	--	--	--	---	---	--	--	--



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

				tugas, serta potensi pengembangan karir dan pengembangan diri Analis Kebijakan.				
2.	18 Agustus 2022.	Sesi konsultasi bersama mentor dan diskusi bersama seluruh Analis Kebijakan di Pusat Penelitian DPR RI.	<ul style="list-style-type: none"> • Peran yang dapat dijalankan oleh Analis Kebijakan di Pusat Penelitian. • Bentuk dari produk yang diusulkan untuk dikembangkan di Pusat Penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencerminkan nilai berorientasi pelayanan karena terdapat upaya untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan, yaitu DPR RI dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. • Mencerminkan nilai akuntabel karena memperlihatkan upaya dari Analis Kebijakan untuk memenuhi janji dan komitmen sebagai aparatur sipil negara. 	Kegiatan konsultasi dan diskusi bersama mentor serta senior Analis Kebijakan memberikan kontribusi untuk mendorong upaya Badan Keahlian DPR RI sebagai instansi profesional, andal, dan akuntabel. Hal tersebut terjadi karena kolaborasi antar Analis Kebijakan untuk mendorong	Sesi konsultasi dan diskusi bersama seluruh Analis Kebijakan di Sekretariat Jenderal DPR RI memperkuat nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif sesuai dengan penjabaran kolom 5.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada sesi diskusi dan konsultasi bersama Analis Kebijakan, disepakati bahwa Analis Kebijakan mengusulkan untuk mengembangkan produk berupa <i>Policy Brief</i>. Namun, perlu dibentuk pola kolaborasi seperti apa yang ingin dijalankan dalam pembentukan <i>Policy Brief</i> tersebut. • Pengembangan <i>Policy Brief</i> tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dewan, namun juga sekretariat jenderal. • Pada sesi ini disepakati bahwa sebagai peserta Latsar, Nurfadhilah Arini akan mengembangkan prosedur penyusunan dan pedoman penyusunan. 	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
 TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

				<p>Kegiatan ini juga menjadi perwujudan perilaku bertukar pikiran bersama rekan kerja, serta menjadi forum bersama yang menyediakan ruang untuk menyampaikan pendapat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencerminkan nilai harmonis karena seluruh Analisis Kebijakan bersikap saling menghormati gagasan dan saling membantu. • Mencerminkan nilai adaptif karena melalui kegiatan ini Analisis Kebijakan berupaya mencari pola pelaksanaan tugas pokok di unit kerjanya 	<p>suatu perubahan dan menegaskan peran kontribusinya di Pusat Penelitian, dapat memperkuat dukungan Pusat Penelitian terhadap dewan dan sekretariat.</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
 TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

				<p>yang baru, yaitu Pusat Penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadi cerminan nilai kolaboratif karena melalui kegiatan ini seluruh Analis Kebijakan di lingkungan Setjen DPR RI dapat berkontribusi dan bekerja sama menghasilkan nilai tambah. • Berkaitan dengan materi SMART ASN dan Manajemen ASN karena memperlihatkan upaya untuk membentuk Analis Kebijakan dengan karakter profesional dan memiliki kemampuan 				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

				untuk berjejaring.				
3.	Rabu, 24 Agustus 2022	Sesi konsultasi mengenai pengembangan prosedur penyusunan <i>Policy Brief</i> dan pedoman yang telah dirancang.	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur penyusunan <i>Policy Brief</i>. Pedoman penyusunan <i>Policy Brief</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan konsultasi terhadap pengembangan prosedur dan penyusunan <i>Policy Brief</i> mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, dan akuntabel, sebab kegiatan ini merupakan perwujudan dari upaya untuk melakukan perbaikan tiada henti oleh unit kerja, sehingga memperkuat kinerja dalam memberikan dukungan keahlian terhadap DPR RI. Kegiatan ini juga mencerminkan nilai akuntabel karena seluruh 	Kegiatan konsultasi dan diskusi ketiga memberikan kontribusi untuk mendorong upaya Badan Keahlian DPR RI sebagai instansi profesional, andal, dan akuntabel. Hal tersebut terjadi karena kegiatan perbaikan dilakukan agar <i>output</i> dari aktualisasi dapat betul-betul berguna, serta berkualitas.	Sesi konsultasi dan diskusi bersama seluruh Analis Kebijakan di Sekretariat Jenderal DPR RI memperkuat nilai-nilai berorientasi pelayanan, dan akuntabel, kompeten , sesuai dengan penjabaran kolom 5.	<ul style="list-style-type: none"> Pada sesi konsultasi kali ini mentor memberikan catatan bahwa penyusunan <i>Policy Brief</i> harus dibuat ringkas dan sederhana mungkin, tetapi memiliki ketajaman dan rekomendasi yang disusun harus berkualitas. Sesi kali ini juga menyimpulkan bahwa sesi penyampaian terkait gagasan pengembangan produk disampaikan terlebih dahulu ke Kepala Pusat Penelitian. Pengembangan produk kemungkinan tidak langsung dilakukan dalam waktu dekat, sebab harus dikaji terlebih dahulu model apa yang paling baik dalam penyusunan <i>Policy Brief</i>. 	




SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

				<p>tahap penyusunan dilakukan secara cermat, disiplin, dan berintegritas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan ini penyusunan mencerminkan nilai kompeten yang diwujudkan melalui perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, sehingga konsultasi dan perbaikan terus dilakukan.• Kegiatan ini juga memiliki keterkaitan dengan upaya pengembangan karir Analis Kebijakan yang menjadi bagian dari materi Manajemen ASN.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Mentoring






SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN COACH
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama : Nurfadhilah Arini, S.I.P
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP : 199706282022022001




Nama Coach: Yuni Sudarwati, S.I.P., M.Si.

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	08 Agustus 2022	Perbaikan terhadap rancangan aktualisasi yang telah dipresentasikan di hadapan penguji.	Aplikasi Whatsapp dan Zoom Meeting.	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan terhadap rancangan aktualisasi dilakukan setelah terdapat catatan perbaikan dari penguji. Pada BAB I, rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan digambarkan secara singkat di akhir latar belakang. Dasar hukum rancangan aktualisasi berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, serta Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan 	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

				Fungsional Analisis Legislatif ditambahkan melalui pembentukan paragraf baru pada dasar hukum di BAB I.	
2	23 Agustus 2022	Menyampaikan laporan minggu ke-2 dari kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan.	Aplikasi Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi direkomendasikan untuk dilengkapi dengan tanggal pelaksanaan setiap tahap kegiatan. 	
3	30 Agustus 2022	Menyampaikan perkembangan terakhir mengenai aktualisasi, serta permintaan rekomendasi saran mengenai kegiatan lanjutan.	Aplikasi Whatsapp dan Zoom Meeting.	<ul style="list-style-type: none"> Batas akhir dari kegiatan aktualisasi sebaiknya berupa penyampaian dan sosialisasi, khususnya kepada Kepala Pusat Penelitian mengenai gagasan mekanisme kolaborasi antar jabatan fungsional dan pengembangan produk berupa <i>Policy Brief</i>. Rencana penyampaian dan sosialisasi dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Pusat Penelitian, sebelum disampaikan ke jabatan fungsional di Pusat Penelitian. 	
4	05 September 2022	Menyampaikan laporan minggu ke-3 dari kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan.	Aplikasi Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi minggu ke-3 dapat dikumpulkan melalui situs Kolabjar tanpa perbaikan. 	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

5	14 September 2022	Menyampaikan laporan minggu ke-4 dari kegiatan aktualisasi yang telah dilangsungkan.	Aplikasi Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">Laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi minggu ke-4 dapat dikumpulkan melalui situs Kolabjar tanpa perbaikan.	
---	-------------------	--	-------------------	--	---

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan *Coaching*



Lampiran 5. Prosedur Penyusunan *Policy Brief*

PROSEDUR PENYUSUNAN *POLICY BRIEF*


September 2022

No	Kegiatan	Para Pihak	Input	Proses	Output	Pengguna
1	Penyusunan <i>Policy Brief</i> sebagai hasil kegiatan dari penyusunan analisis substansi atas permintaan AKD, Anggota Dewan, dan Setjen DPR RI.	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Penelitian • AKD • Anggota DPR RI • Biro Persidangan I • Biro Persidangan II • Biro Sekretariat Pimpinan • Biro KSAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Penelitian menerima surat permintaan analisis substansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan koordinator bidang untuk memenuhi permintaan penyusunan analisis substansi • Penugasan terhadap Analis Legislatif untuk kebutuhan analisis substansi atas permintaan anggota dewan dan AKD • Penugasan terhadap Analis Kebijakan untuk kebutuhan analisis di tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI • Penyusunan analisis substansi sesuai permintaan dengan hasil berupa <i>Policy Brief</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun disampaikan ke Kepala Pusat Penelitian melalui koordinator bidang. • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun disampaikan ke pihak terkait. • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun sebagai sarana eksplorasi isu kebijakan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. 	<ul style="list-style-type: none"> • AKD • Anggota DPR RI • Setjen DPR RI

2	Penyusunan <i>Policy Brief</i> sebagai sarana advokasi isu kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Redaksi. • Penulis. • Editor. • Anggota DPR RI. • AKD. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Horizontal scanning</i> oleh Tim Redaksi untuk menentukan tema <i>Policy Brief</i>. <i>Horizontal scanning</i> dilakukan melalui proses tinjauan literatur secara ekstensif mengenai temuan-temuan riset yang berimplikasi terhadap kebijakan, serta diskusi atau konsultasi bersama kelompok ahli. • Penentuan tema <i>Policy Brief</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data <i>Policy Brief</i>. • Penyusunan <i>Policy Brief</i> sesuai dengan tema yang telah ditentukan. • Telaah substansi <i>Policy Brief</i> oleh Tim Redaksi. Apabila terdapat penyesuaian atau perbaikan, <i>Policy Brief</i> dikembalikan ke Penulis untuk perbaikan. Apabila tidak terdapat perbaikan, <i>Policy Brief</i> melalui tahapan penyuntingan. • Penyuntingan <i>Policy Brief</i> oleh Editor. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun sebagai sarana advokasi isu kebijakan, disampaikan ke Kepala Pusat Penelitian oleh Tim Redaksi. • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun sebagai sarana advokasi isu kebijakan, disampaikan ke Pimpinan Dewan, Anggota DPR RI, serta AKD. • <i>Policy Brief</i> yang telah disusun sebagai sarana advokasi isu kebijakan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPR RI. • AKD • Anggota DPR RI
---	---	--	---	--	---	---



2022
SEPTEMBER



PEDOMAN PENYUSUNAN
POLICY BRIEF

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL
DPR RI

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 <i>Policy Brief</i> : Menghadirkan Proses Legislatif Berbasis Bukti	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	3
BAB 2 PENYUSUNAN <i>POLICY BRIEF</i>	4
2.1 Para Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan <i>Policy Brief</i>	4
2.2 Peran Para Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan <i>Policy Brief</i>	4
2.3 Proses Penyusunan <i>Policy Brief</i>	6
BAB 3 PEDOMAN PENULISAN <i>POLICY BRIEF</i>	8
3.1 Kaidah Penulisan <i>Policy Brie</i>	8
3.2 Etika Penulisan <i>Policy Brief</i>	8
3.3 Sistematika Penulisan <i>Policy Brief</i>	8
BAB 4 PENUTUP	10
4.1 Penutup	10

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 *Policy Brief* : Menghadirkan Proses Legislatif Berbasis Bukti

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara, kebijakan publik menjadi instrumen sentral dalam penyelesaian masalah publik. Permasalahan publik yang semakin kompleks menuntut adanya perbaikan dalam proses penyusunan kebijakan publik, sehingga meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Pendekatan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) menjadi salah satu respon dari tuntutan atas perbaikan terhadap kualitas kebijakan. Pendekatan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) menekankan pentingnya data dalam seluruh tahap proses kebijakan, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan mampu menyelesaikan persoalan publik dengan efektif dan efisien. Sejalan dengan pandangan Hallsworth *dkk.*, (2001), karakter dari proses kebijakan yang baik adalah penggunaan data-data dan fakta-fakta dari berbagai sumber, serta melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) kunci dalam pembuatan kebijakan.

Upaya untuk menghadirkan data dan bukti-bukti dalam proses kebijakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan alat bantu komunikasi antara analis dan pembuat kebijakan, salah satunya melalui publikasi karya tulis ilmiah. Merujuk Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan, beberapa model karya tulis ilmiah dapat disusun untuk menawarkan solusi terhadap permasalahan kebijakan tertentu. Salah satu model dari karya tulis ilmiah tersebut adalah *Policy Brief*.

Policy Brief atau risalah kebijakan merupakan tulisan ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan (PERLAN Nomor 28 Tahun 2017). Beberapa lembaga riset menekankan *Policy Brief* sebagai alat komunikasi berupa tulisan singkat yang menyampaikan temuan riset dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan terhadap pembuat kebijakan (ODI, 2008; SMERU, *n.d.*; IDRC, *n.d.*). Rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang ditawarkan melalui *Policy Brief* tidak hanya ditujukan untuk mendorong pembuatan kebijakan tertentu, namun juga untuk memperbaiki kebijakan yang telah ada.

Sebagai alat komunikasi yang menghubungkan analis dengan pembuat kebijakan, *Policy Brief* memiliki posisi strategis. *Policy Brief* dapat menjadi alat untuk menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, sehingga membantu pembuat kebijakan dalam

mengambil keputusan. Sifatnya yang ringkas, sederhana, dan tegas memudahkan kelompok pembuat kebijakan untuk mendapatkan informasi menyeluruh mengenai suatu topik kebijakan. Oleh karena itu, *Policy Brief* menjadi sarana efektif untuk menghadirkan data dan bukti yang mendukung pengambilan keputusan karena pembuat kebijakan membutuhkan informasi menyeluruh dalam tenggat waktu singkat.

Sebagai upaya untuk menjembatani riset dengan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI terus melakukan inovasi dalam rangka menghadirkan proses kebijakan legislatif yang berbasis bukti (*evidence based legislative policy making*). Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui pengembangan produk (*output*) berupa *Policy Brief*. Pengembangan *Policy Brief* dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yaitu melaksanakan analisis kebijakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretariat Jenderal (Persekjen) DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang diubah melalui Persekjen Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan analisis legislatif dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPR RI.

Policy Brief Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI menyediakan analisis terhadap suatu isu kebijakan yang memerlukan peran legislatif. Topik yang dibahas dalam *Policy Brief* tersebut bersifat spesifik, serta disesuaikan dengan kebutuhan dewan dan isu kebijakan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, *Policy Brief* yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI memiliki peran sebagai sarana eksplorasi dan sarana advokasi bagi suatu isu kebijakan. Melalui kedua peran tersebut, *Policy Brief* Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dimaksudkan untuk menyediakan pemahaman mendalam bagi Anggota DPR RI mengenai suatu isu kebijakan dan implikasinya, serta menyediakan solusi yang dapat mendorong pembentukan atau perubahan terhadap undang-undang.

Serangkaian prosedur standar dalam penyusunan *Policy Brief* diperlukan untuk menjamin kualitas atau mutu dari *Policy Brief* yang dibentuk. Hal tersebut bersifat penting agar rekomendasi kebijakan yang diberikan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Oleh karena itu, pedoman penyusunan *Policy Brief* ini dibentuk sebagai prosedur standar dalam penyusunan *Policy Brief* di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

1.2 Tujuan

Secara umum, pedoman penyusunan *Policy Brief* ini ditujukan untuk menjamin kualitas atau mutu *Policy Brief* yang baik, sehingga menciptakan suatu rekomendasi kebijakan berkualitas. Rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan didasarkan pada bukti-bukti kuat diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan di Indonesia, sehingga mampu menyelesaikan masalah kebijakan yang ada. Adapun tujuan khusus dari pedoman penyusunan *Policy Brief* ini adalah, sebagai berikut:

1. Menciptakan persepsi yang beragam bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan *Policy Brief* di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
2. Mempertegas peran-peran dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan *Policy Brief* di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
3. Memberikan panduan sistematika penyusunan *Policy Brief*.

1.3 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan *Policy Brief* adalah, sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana diubah melalui Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan;

BAB 2

PENYUSUNAN *POLICY BRIEF*

2.1 Para Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan *Policy Brief*

Penyusunan *Policy Brief* melibatkan interaksi dari banyak pihak yang bersifat beragam, mulai dari pihak-pihak internal di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI hingga pihak-pihak eksternal. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan *Policy Brief* adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin Redaksi

Pada proses penyusunan *Policy Brief*, pemimpin redaksi bertugas untuk memimpin penerbitan dan pengelolaan *Policy Brief* di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Pemimpin redaksi *Policy Brief* adalah pejabat fungsional di Pusat Penelitian yang ditetapkan berdasarkan penugasan oleh Kepala Pusat Penelitian.

2. Redaksi

Redaksi adalah tim yang bertugas untuk menjamin kualitas dan kelayakan mutu publikasi *Policy Brief* di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang ditentukan keanggotaannya oleh Pemimpin Redaksi.

3. Editor

Editor adalah pihak yang bertugas untuk memastikan kualitas teknis penulisan *Policy Brief*, sehingga sesuai dengan pedoman teknis penulisan yang berlaku. Editor adalah pejabat fungsional di Pusat Penelitian yang ditentukan oleh Pemimpin Redaksi.

4. Penulis

Penulis adalah setiap pejabat fungsional di Pusat Penelitian yang bertugas untuk melakukan analisis kebijakan dalam bentuk *Policy Brief*.

5. Staf Administrasi

Staf administrasi adalah pihak yang bertugas untuk menunjang dan mendukung penerbitan *Policy Brief* dalam bidang administrasi.

2.2 Peran Para Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan *Policy Brief*

Sebagai upaya untuk menciptakan interaksi yang efektif dan efisien antara para pihak, dibutuhkan standar pedoman pelaksanaan tugas masing-masing pihak. Berikut pedoman pelaksanaan tugas dari masing-masing pihak yang terlibat :

1. Pemimpin Redaksi

- a. Bertanggung jawab menentukan tema *Policy Brief* yang didasarkan pada hasil analisis dari pengumpulan data usulan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

- b. Bertanggung jawab untuk memimpin *horizon scanning* dalam rangka mengidentifikasi isu-isu kebijakan yang memerlukan peran legislatif.
- c. Bertanggung jawab menentukan keanggotaan redaksi dan editor pada penyusunan *Policy Brief*.
- d. Bertanggung jawab mengelola dan memimpin penerbitan *Policy Brief* secara teratur.
- e. Bertanggung jawab menjadi penghubung antara tim redaksi dengan Kepala Pusat Penelitian.
- f. Bertanggung jawab menentukan jadwal tahapan penyusunan dan penerbitan *Policy Brief*.

2. Redaksi

- a. Bertanggung jawab memastikan *Policy Brief* telah sesuai dengan tema yang ditentukan.
- b. Bertanggung jawab memastikan *Policy Brief* telah sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditentukan.
- c. Bertanggung jawab untuk melakukan review atau telaah terhadap *Policy Brief* , serta memberikan masukan secara substantif terhadap naskah *Policy Brief*.
- d. Bertanggung jawab untuk memastikan *Policy Brief* telah sesuai dengan etika penulisan.
- e. Bertanggung jawab untuk memastikan perbaikan kualitas dan mutu dari *Policy Brief*.

3. Editor

- a. Bertanggung jawab menyunting dan memeriksa *Policy Brief* terkait sistematika penyajian.
- b. Bertanggung jawab untuk memastikan kelayakan struktur kalimat; ejaan, diksi, gaya bahasa.
- c. Bertanggung jawab untuk memastikan *Policy Brief* telah sesuai dengan sistematika penulisan.

4. Penulis

- a. Bertanggung jawab menyusun *Policy Brief* sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
- b. Bertanggung jawab menyusun *Policy Brief* secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- c. Bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan secara substantif dan teknis sesuai dengan masukan yang diberikan.
- d. Bertanggung jawab untuk mengikuti kaidah dan etika penulisan yang telah ditentukan.

2.3 Proses Penyusunan *Policy Brief*

Secara umum pedoman ini memisahkan penyusunan *Policy Brief* yang disusun sebagai sarana eksplorasi isu kebijakan dan *Policy Brief* yang disusun sebagai sarana advokasi kebijakan. Adapun penjelasan detail dari keseluruhan hal tersebut adalah, sebagai berikut :

1. *Policy Brief* sebagai sarana eksplorasi isu kebijakan berangkat dari isu kebijakan yang didasarkan kepada tema usulan AKD. Pembentukan *Policy Brief* ini berkesinambungan dengan kegiatan pengumpulan data dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Adapun tahapan dari penyusunan *Policy Brief* ini adalah sebagai berikut :
 - a. Redaksi mengumumkan jadwal tahapan penyusunan *Policy Brief*.
 - b. Penulis melakukan penyusunan *Policy Brief*.
 - c. Redaksi melakukan review dan memberikan masukan secara substantif terhadap *Policy Brief* yang telah disusun.
 - d. Apabila setelah ditelaah *Policy Brief* dinyatakan layak, *Policy Brief* dikirimkan ke editor untuk dilakukan penyuntingan. Apabila terdapat perbaikan, *Policy Brief* dikembalikan ke penulis untuk dilakukan perbaikan.
 - e. Editor melakukan penyuntingan teknis penulisan terhadap *Policy Brief* yang telah disusun. Apabila dinyatakan layak, tulisan dapat diteruskan untuk diterbitkan. Apabila terdapat perbaikan, *Policy Brief* dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.
2. *Policy Brief* sebagai sarana advokasi kebijakan berangkat dari *horizontal scanning* dan menjadi bentuk respon terhadap masalah-masalah kebijakan yang berkembang di masyarakat. Adapun tahapan penyusunan *Policy Brief* tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Redaksi melakukan *horizontal scanning* dengan merujuk kepada lanskap riset terkait isu-isu kebijakan.
 - b. Redaksi mengumumkan jadwal tahapan penyusunan *Policy Brief* dan menentukan tema.
 - c. Pengumpulan data.
 - d. Penulis melakukan penyusunan *Policy Brief*.
 - e. Redaksi melakukan review dan memberikan masukan secara substantif terhadap *Policy Brief* yang telah disusun.

- f. Apabila setelah ditelaah *Policy Brief* dinyatakan layak, *Policy Brief* dikirimkan ke editor untuk dilakukan penyuntingan. Apabila terdapat perbaikan, *Policy Brief* dikembalikan ke penulis untuk dilakukan perbaikan.
- g. Editor melakukan penyuntingan teknis penulisan terhadap *Policy Brief* yang telah disusun. Apabila dinyatakan layak, tulisan dapat diteruskan untuk diterbitkan. Apabila terdapat perbaikan, *Policy Brief* dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.

BAB 3

PEDOMAN PENULISAN *POLICY BRIEF*

3.1 Kaidah Penulisan *Policy Brief*

Policy Brief yang disusun harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penulisan sebagai berikut:

1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman Ejaan yang Disempurnakan Edisi V (EYD V).
2. Menggunakan kalimat yang lugas, sederhana, dan tidak menggunakan jargon-jargon ilmiah.
3. Argumentasi yang diberikan bersifat logis dengan bukti-bukti pendukung, serta dapat menekankan urgensi dari suatu isu kebijakan.
4. Dilengkapi dengan data pendukung yang relevan dan valid.
5. Rekomendasi yang dihasilkan bersifat aplikatif.

3.2 Etika Penulisan *Policy Brief*

Penyusunan *Policy Brief* harus dilakukan berdasarkan etika penulis sebagai berikut :

1. Penyusunan *Policy Brief* harus di
2. Penyusunan *Policy Brief* harus dilakukan secara objektif, kritis, akuntabel, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Rekomendasi yang disusun harus ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi dan golongan.
4. *Policy Brief* yang disusun harus bebas dari unsur plagiarasi, pemalsuan, dan diskriminatif.

3.3 Sistematika Penulisan *Policy Brief*

Policy Brief disusun sebanyak 2-4 halaman dan harus memenuhi unsur-unsur berikut :

1. Judul

Penulisan judul harus menarik dan memunculkan minat membaca, serta mencerminkan substansi dari *Policy Brief* terkait.

2. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)

Berupa ringkasan singkat mengenai substansi yang dibahas dalam *Policy Brief*, termasuk rekomendasi yang diberikan. Ringkasan eksekutif dapat berisikan informasi singkat mengenai:

- a. Apa akar permasalahan?
- b. Mengapa penting dan strategis?
- c. Bagaimana solusinya?

3. Pendahuluan (*Introduction*)

Bagian pendahuluan mengulas lebih lanjut mengapa suatu topik dianggap penting, serta mengapa topik tersebut harus ditindaklanjuti oleh legislator. Bagian ini juga menyertakan tujuan dari analisis yang dijalankan (*goals of the research*) dan temuan-temuan umum (*overall findings*). Berikut informasi yang disertakan dalam bagian pendahuluan :

- a. Topik spesifik dari *Policy Brief* untuk menggambarkan konteks.
- b. Ulasan singkat mengenai mengapa substansi *Policy Brief* penting dan mengapa harus segera ditindaklanjuti.

4. Deskripsi Masalah

Bagian ini secara lebih lanjut menyajikan analisis dari permasalahan yang dibahas dalam *Policy Brief* dilengkapi dengan data. Analisis yang dilakukan bersifat spesifik dan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Analisis tersebut mencakup apa permasalahan yang dibahas, siapa yang terlibat, dimana permasalahan tersebut terjadi, mengapa bisa terjadi, serta dampak dari permasalahan. Keseluruhan hal tersebut disertai dengan bukti-bukti dan contoh.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bagian kesimpulan memiliki posisi yang sentral dan bersifat signifikan bagi sebuah *Policy Brief*. Hal tersebut terjadi karena rekomendasi menjadi alat yang dapat dimanfaatkan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Bagian kesimpulan dan rekomendasi menyediakan informasi mengenai berbagai alternatif rekomendasi kebijakan, disertai dengan analisis singkat mengenai masing-masing alternatif rekomendasi yang ada. Pilihan kebijakan yang dipilih juga tercantum pada bagian ini disertai dengan metode penentuan dan argumentasi pemilihan alternatif kebijakan.

6. Lampiran (jika diperlukan)

Policy Brief dapat disertai dengan lampiran jika dibutuhkan untuk menjadi bukti pendukung.

7. Referensi

Bagian referensi berisi seluruh rujukan yang digunakan dalam penyusunan *Policy Brief*. Metode pengutipan yang dapat digunakan dapat merujuk *American Psychological Association* (APA).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Penutup

Penuntasan permasalahan publik dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan upaya perbaikan terhadap kualitas kebijakan publik. Kebijakan publik yang berkualitas dihasilkan dari suatu proses kebijakan yang rasional, didasarkan kepada analisis berbasis bukti. Oleh karena itu, penguatan peran analisis beserta produk-produk yang dihasilkan berperan penting dalam upaya perbaikan kualitas kebijakan publik.

Pedoman penyusunan *Policy Brief* ini dibuat untuk menjadi bagian dari upaya perbaikan kualitas analisis kebijakan yang pada akhirnya ditujukan bagi perbaikan kualitas kebijakan. Melalui pedoman penyusunan *Policy Brief* ini, diharapkan terdapat kesepahaman bersama mengenai proses penyusunan *Policy Brief*, sehingga menjamin kualitas dan mutu dari *Policy Brief* yang dihasilkan. Hal tersebut juga diharapkan mampu mendukung dan memperkuat dukungan keahlian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi DPR RI.